



PUTUSAN
Nomor: 130/G/2020/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa secara elektronik (E-Court) telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara :

PT. SERAYU PUTRA PERSADA, berkedudukan di Kedung Reja, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini diwakili oleh Dwi Suswati, S.Sos, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Presiden Direktur, bertempat tinggal di Jalan Pemuda Nomor 23, RT. 006, RW. 008, Desa Kedung Reja, Kecamatan Kedung Reja, Kabupaten Cilacap, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Serayu Putra Persada Nomor 56 tertanggal 24 Januari 2008 Jo Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU-07212.AH.01.01 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 016/HD-P/X/2020 tertanggal 17 Oktober 2020 telah memberikan kuasa kepada:

1. **Hendri Darma Putra, S.H. M.H.,CPL.;**
2. **Rulli Nanda, S.H., M.H.;**
3. **Ridwan Jaelani, S.H.;**
4. **Fareso Ndraha, S.H.;**

Keempatnya warganegara Indonesia, pekerjaan Para Advokat, pada Kantor Hukum Hendri Darma Putra, SH., MH. & Partners, beralamat di Jalan Kemakmuran II Nomor 364 RT. 005/RW. 011, Kelurahan Derwati, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat (40296), e-mail: dp.hendri@yahoo.com; Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

Halaman 1 dari 78 halaman Putusan No. 130/G/2020/PTUN.BDG



1. KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN 2 PENGADAAN BARANG JASA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA,

berkedudukan di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Jalan Sukapura (Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: P/2251/183.141/huk/2020 tertanggal 17 Desember 2020 telah memberikan kuasa kepada:

1. **Ahmad Muksin, S.H., M.M.,** (Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya);
2. **Nugraha Purwastyo, S.H., M.Si.** (Plt. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya);
3. **Taufik Nasruludin, S.H., M.Si.** (Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Informasi dan Dokumentasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya);
4. **Opan Novianto, SIP.** (Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan pada Bagian Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya);
5. **RD. Muldan Taufik, S.H.** (Pengadministrasi Umum);
6. **Tita Kurniasari, S.H., M.Si.** (Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan);
7. **Yandi Susandi, S.H.** (Analisis Permasalahan Hukum);

Semuanya warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, berkantor di Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Jalan Sukapura (Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya) Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, domisili elektronik ulpkabtasik@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Halaman 2 dari 78 halaman Putusan No. 130/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2. PT. SURAMADU NUSANTARA ENJINIRING**, yang bekedudukan di Jalan Gayungsari XI No. 20 Surabaya, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SURAMADU NUSANTARA ENJINIRING Nomor 2 tanggal 10 Maret 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Deslina Suarni, S.H. yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-10.05367.PENDIRIAN-PT.2014 tanggal 10 Maret 2014; Jo. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT SURAMADU NUSANTARA ENJINIRING Nomor 20 tanggal 28 Februari 2020 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Deslina Suarni, S.H. yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0021650.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 12 Maret 2020; Jo. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT SURAMADU NUSANTARA ENJINIRING Nomor 17 tanggal 09 Juli 2020 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Deslina Suarni, S.H., yang dalam hal ini diwakili oleh:--
- H. ASEP RIDWAN ACHMAD**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Panyingkiran, RT. 001, RW. 004, Desa Singaparna, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Pekerjaan Wiraswasta;
- Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. SURAMADU NUSANTARA ENJINIRING dalam kedudukannya selaku Kepala Cabang berdasarkan kekuatan Akta Pembukaan Kantor Cabang No. 1, tanggal 2 September 2020, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Deslina Suarni, S.H., dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Perseroan Terbatas PT. SURAMADU NUSANTARA ENJINIRING;
- Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2021, memberikan kuasa kepada :

Halaman 3 dari 78 halaman Putusan No. 130/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Sovi M. Shofiyuddin, S.H.;
2. Atep Ismail Kusnandar, S.H.;
3. Maulana Dwi Permana, S.H., M.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Para Advokat pada Kantor Hukum SOVI M. SOFIYUDDIN & REKAN, yang berkantor di Komp. Bumi Sentra Mas, Blok-39, Kelurahan Indihiang, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, email panto@windowslive.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENS!**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca:

1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 11 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Perkara Nomor: 130/G/2020/PTUN.BDG, tertanggal 24 November 2020 dan telah diperbaiki pada tanggal 4 Januari 2021;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 130/PEN-DIS/2020/PTUN.BDG, tertanggal 24 November 2020 tentang Dismissal Proses;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 130/PEN-MH/2020/PTUN.BDG, tertanggal 24 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 130/PEN-PPJS/2020/PTUN.BDG, tertanggal 24 November 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 130/PEN-PP/2020/PTUN.BDG, tertanggal 24 November 2020 tentang Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 130/PEN-HS/2020/PTUN.BDG, tertanggal 4 Januari 2021 tentang Hari Sidang;
7. Putusan Sela Nomor: 130/G/2020/PTUN.BDG tanggal 27 Januari 2021 ;

Halaman 4 dari 78 halaman Putusan No. 130/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat-surat yang berkaitan sebagai bukti awal dari para pihak dan semua berkas dalam perkara ini dan telah mendengarkan Keterangan para pihak di Persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 November 2020 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 24 November 2020 di bawah register perkara Nomor : 130/G/2020/PTUN.BDG dan telah diperbaiki pada tanggal 4 Januari 2021, telah mengemukakan dalil-dalil dalam gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. TENTANG OBJEK SENGKETA

Bahwa Objek Sengketa/Gugatan *aquo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Berita Acara Hasil Pemilihan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taraju – Bojongsambir Nomor : 098/Ulang/Pbj.M/2020, tanggal 22 September 2020;

II. TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*;
2. Bahwa sesuai pula dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 5 dari 78 halaman Putusan No. 130/G/2020/PTUN.BDG



3. Bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

4. Bahwa rumusan pengertian tersebut diatas, dapat ditarik unsur-unsur yuridis keputusan menurut hukum positif sebagai berikut :

- Suatu penetapan tertulis;
- Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara;
- Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bersifat konkret, individual dan final;
- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

5. Bahwa unsur pertama memuat ruang lingkup penetapan tertulis, yang merupakan tolok ukur pangkal sengketa dalam peradilan administrasi; penetapan tertulis bukanlah ditujukan kepada bentuk formalnya suatu surat keputusan, tetapi menunjuk kepada isinya sehingga sebuah memo atau nota dapat disebut sebagai suatu keputusan dari badan/pejabat tata usaha negara dan dapat dijadikan objek sengketa.

Bahwa Objek Sengketa berupa Berita Acara Hasil Pemilihan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taraju – Bojongsambir Nomor : 098/Ulang/Pbj.M/2020, tanggal 22 September 2020 dibuat dalam bentuk tertulis, sehingga dengan demikian objek sengketa memenuhi unsur penetapan tertulis;

6. Bahwa selanjutnya unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dijelaskan sebagai berikut :

- Bahwa TERGUGAT merupakan **Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 2 Pengadaan Barang Jasa pada Dinas Pekerjaan**

Halaman 6 dari 78 halaman Putusan No. 130/G/2020/PTUN.BDG



Umum Tata Ruang Perumahan dan Permukiman Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, yang berwenang dalam pemilihan penyedia Pengadaan Barang / Jasa;

- Bahwa **Proses Pelaksanaan Pemilihan Penyedia** yang merupakan wewenang TERGUGAT juga sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Per LKPP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia;
- Bahwa kewenangan TERGUGAT merupakan kewenangan **Delegasi** (Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan), dimana Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia (Pasal 1 angka 12 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah);
- Bahwa tanggung jawab kewenangan dalam Delegasi berada pada penerima delegasi, sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Bahwa TERGUGAT merupakan **Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 2 Pengadaan Barang Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan dan Permukiman Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya** dapat dikualifikasikan sebagai badan atau pejabat yang menjalankan kegiatan lelang yang memiliki kewenangan yang telah diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menyatakan :

- (1) *Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas:*
 - a. *melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;*

Halaman 7 dari 78 halaman Putusan No. 130/G/2020/PTUN.BDG



- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan
- c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 2. Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- Bahwa dengan demikian TERGUGAT yang melaksanakan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taraju – Bojongsambir adalah merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa *a quo*;
7. Bahwa TERGUGAT merupakan **Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 2 Pengadaan Barang Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan dan Permukiman Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya**, yang merupakan Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa *a quo*;
8. Bahwa unsur tindakan hukum tata negara; karena tindakan hukum tata usaha negara merupakan suatu keputusan yang menciptakan atau menentukan mengikatnya atau menghapuskannya hubungan hukum yang telah ada, jadi untuk dapat dianggap sebagai suatu penetapan tertulis, maka keputusan Badan atau Pejabat TUN itu harus merupakan suatu tindakan hukum, artinya dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum TUN;
- Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT dengan pemenang PT. SURAMADU NUSANTARA ENJINIRING merupakan suatu keadaan yang menciptakan keadaan bahwa PENGUGAT tidak menjadi bagian dari pemenang Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taraju – Bojongsambir dari proses tahapan pelelangan yang



telah dijalankan, sehingga dengan demikian objek sengketa memenuhi unsur tindakan hukum tata usaha negara;

9. Bahwa unsur bersifat konkrit, individual dan final objek sengketa adalah sebagai berikut :

- a. Konkrit artinya objek yang diputuskan dalam keputusan TUN tersebut tidak abstrak dan dapat ditentukan, dalam hal ini keputusan yang menyebabkan PT. SURAMADU NUSANTARA ENJINIRING menjadi pemenang dalam Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taraju – Bojongsambir sedangkan PENGUGAT tidak termasuk dalam daftar calon Pemenang in casu objek sengketa *a quo*;
- b. Individual artinya Keputusan TUN itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, dalam hal ini objek sengketa telah menunjukkan bahwa PT. SURAMADU NUSANTARA ENJINIRING sebagai pemenang Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taraju – Bojongsambir;
- c. Bersifat final, karena dengan diterbitkannya objek sengketa oleh TERGUGAT proses administrasi untuk menetapkan Penyedia barang/jasa telah selesai, karena hasil akhir dari Proses pelaksanaan pemilihan Penyedia yang merupakan wewenang TERGUGAT adalah objek sengketa *a quo*, sehingga objek sengketa telah memenuhi syarat final;

10. Unsur menimbulkan akibat hukum yaitu menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hukum yang telah ada. Karena Penetapan Tertulis itu merupakan suatu tindakan hukum, maka sebagai tindakan hukum ia selalu dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dalam hal ini objek *a quo* telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan PENGUGAT, karena TERGUGAT memenangkan PT. SURAMADU NUSANTARA ENJINIRING;

11. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT berupa Berita Acara Hasil Pemilihan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taraju – Bojongsambir Nomor :

Halaman 9 dari 78 halaman Putusan No. 130/G/2020/PTUN.BDG



098/Ulang/Pbj.M/2020, tanggal 22 September 2020, dengan Pemenang Pemilihan : PT. SURAMADU NUSANTARA ENJINIRING merupakan objek TUN yang dapat disengketakan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dan oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

III. TENTANG TENGGANG WAKTU

1. Bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :
Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan :
Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;
3. Bahwa Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan :
Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;
4. Bahwa pada tanggal 22 September 2020 berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taraju – Bojongsambir Nomor : 098/Ulang/Pbj.M/2020, TERGUGAT menyatakan PENGGUGAT tidak lulus evaluasi kualifikasi karena tidak melaporkan Laporan Keuangan Kantor Akuntan Publik untuk KSO



- (hanya melaporkan laporan kompilasi) dalam Tender Ulang Peningkatan Jalan Taraju – Bojongsambir;
5. Bahwa tanggal 24 September 2020 TERGUGAT kemudian mengumumkan PT. SURAMADU NUSANTARA ENJINIRING sebagai Pemenang Tender Peningkatan Jalan Taraju – Bojongsambir di Portal LPSE <http://lpse.tasikmalayakab.go.id>;
 6. Bahwa tanggal 30 September 2020 PENGGUGAT telah melakukan Sanggah secara online sesuai surat Nomor 045/SPP MIP/KSO/Sanggah/IX/2020 Perihal Sanggahan Keputusan Pemenang Lelang Paket Peningkatan Jalan Taraju – Bojongsambir Tender Ulang;
 7. Bahwa tanggal 1 Oktober 2020 TERGUGAT telah menjawab Sanggah secara online;
 8. Bahwa tanggal 5 Oktober 2020 PENGGUGAT telah melakukan keberatan atas jawaban sanggah sesuai surat Nomor 055/SPP_MIP/KSO/Keberatan/X/2020 Perihal Keberatan atas Ketetapan Pemenang dan Jawaban Sanggah Tender oleh POKJA PEMILIHAN atas Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Taraju – Bojongsambir, yang telah diterima pada tanggal 8 Oktober 2020 oleh Atasan TERGUGAT yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya Selaku PA/KPA;
 9. Bahwa jika mengacu pada perihalnya yaitu Keberatan atas Ketetapan Pemenang dan Jawaban Sanggah Tender oleh POKJA PEMILIHAN atas Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Taraju – Bojongsambir, maka dapat disimpulkan bahwa surat tersebut merupakan Sanggah Banding;
 10. Bahwa hingga saat gugatan ini diajukan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya Selaku PA/KPA tidak memberikan jawaban atas surat PENGGUGAT tersebut;
 11. Bahwa ketentuan jaminan sanggah banding adalah sebagai berikut :



Secara umum, Standar dokumen pemilihan secara elektronik pengadaan pekerjaan konstruksi sebagaimana tercantum dalam **Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia**, telah mengatur ketentuan tentang penerbit jaminan sanggah banding yaitu :

a) Untuk Pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), diterbitkan oleh:

- 1) Bank Umum;
- 2) Perusahaan Penjaminan;
- 3) Perusahaan Asuransi;
- 4) Lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; atau
- 5) Konsorsium perusahaan asuransi umum/ Konsorsium Lembaga penjaminan/ Konsorsium perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*).

huruf a.2 sampai dengan a.5 telah ditetapkan/mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

b) Untuk Pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), diterbitkan oleh:

- 1) Bank Umum; atau
- 2) Konsorsium perusahaan asuransi umum/ Konsorsium Lembaga penjaminan/ Konsorsium perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*).

huruf b.2 telah ditetapkan/ mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



Ketentuan diatas tercantum dalam **Dokumen Pemilihan Nomor 092/ulang/Pbj.M/2020 tanggal 10 September 2020 untuk Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taraju – Bojongsambir yang dibuat oleh TERGUGAT dapat dilihat pada angka 37.10 halaman 40 – 41 yang menerangkan:**

Penerbit Jaminan Sanggah Banding:

a) Untuk Pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), diterbitkan oleh:

- 1) Bank Umum;
- 2) Perusahaan Penjaminan;
- 3) Perusahaan Asuransi;
- 4) Lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; atau
- 5) Konsorsium perusahaan asuransi umum/ Konsorsium Lembaga penjaminan/ Konsorsium perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*).

huruf a.2 sampai dengan a.5 telah ditetapkan/mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

b) Untuk Pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), diterbitkan oleh:

- 1) Bank Umum; atau
- 2) Konsorsium perusahaan asuransi umum/ Konsorsium Lembaga penjaminan/ Konsorsium perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*).

huruf b.2 telah ditetapkan/ mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

12. Bahwa Tidak ditemukan ketentuan perundang-undangan yang menerangkan siapa yang berhak menerbitkan jaminan sanggah banding untuk Pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS di bawah

Halaman 13 dari 78 halaman Putusan No. 130/G/2020/PTUN.BDG



Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Didalam DOKUMEN PEMILIHAN juga tidak tercantum diterbitkan oleh siapa jaminan sanggah banding dibawah 10 milyar ini, seperti pada penyebutan jaminan diatas 10 milyar dan diatas 100 milyar. Karena tidak disebutkan dalam DOKUMEN PEMILIHAN, PENGGUGAT tidak mempunyai acuan untuk membayar Jaminan Sanggah Banding, sehingga terhadap perkara ini, PENGGUGAT tidak membayar jaminan sanggah banding;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PENGGUGAT telah melakukan upaya administratif atas Keputusan TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* dan gugatan ini pun diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, sehingga gugatan ini telah memenuhi syarat tenggang waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

IV. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa **PT. SERAYU PUTRA PERSADA**, berdiri berdasarkan Akta Notaris Francisca Xaveria Lily Ani, SH Nomor 56 tanggal 24 Januari 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas **PT. SERAYU PUTRA PERSADA** yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-07212.AH.01.01.TAHUN 2008 tanggal 14 Februari 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan. Hal ini membuktikan kebenaran dan keabsahan **PT. SERAYU PUTRA PERSADA** merupakan badan hukum dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan : "*Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan*";
2. Bahwa pada tanggal 9 September 2019 dibuat Akta Rapat Umum Pemegang Saham "PT. SERAYU PUTRA PERSADA" Nomor 36

Halaman 14 dari 78 halaman Putusan No. 130/G/2020/PTUN.BDG



tanggal 9 September 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Robert Prayoko, SH., M.Kn, yang telah disahkan berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.03-0328916 tanggal 10 September 2019 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. SERAYU PUTRA PERSADA, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan ini, Direktur berhak dan berwenang untuk dan atas nama Direksi mewakili perusahaan;

3. Bahwa dengan kewenangannya mewakili perusahaan, Direktur (PENGGUGAT) telah mendaftar sebagai Peserta tender Peningkatan Jalan Taraju-Bojongsambir (Tender Ulang) yang dilaksanakan secara online melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di portal <http://lpse.tasikmalayakab.go.id/eproc4/> dengan kode lelang 9090332;
4. Bahwa PENGGUGAT merasa dirugikan karena **PT. SERAYU PUTRA PERSADA** digugurkan dengan alasan tidak melaporkan Laporan Keuangan Kantor Akuntan Publik untuk KSO (hanya melaporkan laporan kompilasi) padahal Laporan keuangan tersebut telah terlampir dalam dokumen penawaran yang diajukan oleh PENGGUGAT;
5. Bahwa TERGUGAT mengumumkan PT. SURAMADU NUSANTARA ENJINIRING sebagai Pemenang Tender yang diumumkan di Portal LPSE <http://lpse.tasikmalayakab.go.id/eproc4/> dengan kode lelang 9090332;
6. Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan TUN Objek Sengketa, PENGGUGAT **kehilangan haknya untuk mendapatkan kesempatan sebagai pemenang** pada tender Peningkatan Jalan Taraju-Bojongsambir (Tender Ulang) sesuai prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek yang sehat, padahal Penawaran PENGGUGAT jauh lebih rendah dari PT. SURAMADU NUSANTARA ENJINIRING, yaitu PENGGUGAT mengajukan harga penawaran sebesar Rp. 8.194.930.818,80 sedangkan pemenang PT. SURAMADU NUSANTARA ENJINIRING mengajukan harga penawarannya Rp. 8.994.642.356,70;



7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka PENGGUGAT sah untuk bertindak selaku PENGGUGAT guna mengajukan Gugatan *aquo* kepada TERGUGAT yang telah mengeluarkan Keputusan TUN Objek sengketa yang telah membawa akibat hukum merugikan kepentingan PENGGUGAT, sesuai dengan asas ***Point d'interet, Point d'action*** atau **yang mempunyai kepentingan, yang dapat bertindak sebagai PENGGUGAT**, serta sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :

(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ini sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :
- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*
- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;*
2. Bahwa PENGGUGAT telah mengumumkan Tender Peningkatan Jalan Taraju-Bojongsambir (Tender Ulang) secara online melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di portal <http://lpse.tasikmalayakab.go.id/eproc4/> dengan kode lelang 9090332;
3. Sesuai dengan informasi yang tercantum dalam portal <http://lpse.tasikmalayakab.go.id/eproc4/> dengan kode lelang 9090332



bahwa jadwal Tender Peningkatan Jalan Taraju-Bojongsambir (Tender Ulang) ini sebagai berikut :

- Pengumuman Pascakualifikasi tanggal 10 – 16 September 2020;
- Download Dokumen Pemilihan tanggal 10 – 16 September 2020;
- Pemberian Penjelasan tanggal 14 September 2020;
- Upload Dokumen Penawaran tanggal 15 – 17 September 2020;
- Pembukaan Dokumen Penawaran tanggal 17 – 21 September 2020;
- Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga tanggal 17 – 23 September 2020;
- Pembuktian Kualifikasi tanggal 22 September 2020;
- Penetapan pemenang tanggal 24 September 2020;
- Masa sanggah tanggal 25 September – 1 Oktober 2020;
- Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa tanggal 2 Oktober 2020;
- Penandatanganan Kontrak tanggal 5 Oktober 2020.

4. Bahwa PENGUGAT telah mendaftar sebagai salah satu Peserta Tender Peningkatan Jalan Taraju-Bojongsambir (Tender Ulang) secara online melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di portal <http://lpse.tasikmalayakab.go.id/eproc4/> dengan kode lelang 9090332 dan telah mengupload Dokumen Penawaran pada waktu tahapan Upload Dokumen Penawaran sebagaimana tercantum pada angka 3 diatas;

5. Bahwa informasi yang dapat dilihat pada portal <http://lpse.tasikmalayakab.go.id/eproc4/> dengan kode lelang 9090332 ada 7 Perusahaan yang memasukkan Dokumen Penawaran yaitu :

- a. PT. WIJAYA KARYA NUSANTARA dengan harga penawaran Rp 7.584.238.481,31
- b. PT.PROMIX PRIMA KARYA dengan harga penawaran Rp 7.697.830.986,59
- c. PT. SERAYU PUTRA PERSADA dengan harga penawaran Rp 8.194.930.818,80
- d. ZAHRA MITRA GLOBAL dengan harga penawaran Rp 8.250.733.296,12

Halaman 17 dari 78 halaman Putusan No. 130/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. PT. HABERKA MITRA PERSADA dengan harga penawaran Rp 8.255.660.334,17
- f. PT. TIMBAR UTAMA JAYA dengan harga penawaran Rp 8.933.698.517,57
- g. PT. SURAMADU NUSANTARA ENJINIRING dengan harga penawaran Rp 8.994.642.356,70
6. Bahwa pada tanggal 22 September 2020 berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taraju – Bojongsambir Nomor : 098/Ulang/Pbj.M/2020, TERGUGAT menyatakan PENGGUGAT tidak lulus evaluasi kualifikasi karena tidak melaporkan Laporan Keuangan Kantor Akuntan Publik untuk KSO (hanya melaporkan laporan kompilasi);
7. Bahwa kemudian pada tanggal tanggal 24 September 2020 TERGUGAT mengumumkan PT. SURAMADU NUSANTARA ENJINIRING sebagai Pemenang Tender Peningkatan Jalan Taraju – Bojongsambir di Portal LPSE [http://lpse.tasikmalayakab.go.id](http://lpse.tasikmalayakab.go.id;);
8. Bahwa tanggal 30 September 2020 PENGGUGAT telah melakukan Sanggah secara online sesuai surat Nomor 045/SPP MIP/KSO/Sanggah/IX/2020 Perihal Sanggahan Keputusan Pemenang Lelang Paket Peningkatan Jalan Taraju – Bojongsambir Tender Ulang;
9. Bahwa tanggal 1 Oktober 2020 TERGUGAT telah menjawab Sanggah secara online;
10. Bahwa tanggal 5 Oktober 2020 PENGGUGAT telah melakukan keberatan atas jawaban sanggah sesuai surat Nomor 055/SPP_MIP/KSO/Keberatan/X/2020 Perihal Keberatan atas Ketetapan Pemenang dan Jawaban Sanggah Tender oleh POKJA PEMILIHAN atas Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Taraju – Bojongsambir, yang telah diterima pada tanggal 8 Oktober 2020 oleh Atasan TERGUGAT yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya Selaku PA/KPA;

Halaman 18 dari 78 halaman Putusan No. 130/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ini dengan alasan sesuai Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena Keputusan TUN (Objek Sengketa *a quo*) yang diterbitkan oleh TERGUGAT bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
12. Bahwa Keputusan TUN (Objek Sengketa *a quo*) yang diterbitkan oleh TERGUGAT bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah karena terdapat kesalahan dalam proses evaluasi, dimana PENGGUGAT dinyatakan tidak lulus evaluasi kualifikasi, padahal PENGGUGAT telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana yang disyaratkan dalam dokumen pemilihan;
13. Bahwa hal-hal sebagaimana disebutkan dalam angka 11 dilakukan oleh TERGUGAT sebagai berikut:
 - a. Bahwa TERGUGAT tidak menelaah dan mengevaluasi dengan benar dokumen penawaran yang diajukan oleh PENGGUGAT;
 - b. Bahwa TERGUGAT sewenang-wenang menyatakan PENGGUGAT tidak melampirkan Laporan Keuangan Kantor Akuntan Publik untuk KSO (hanya melampirkan laporan kompilasi) padahal perusahaan KSO PT. Merdeka Inti Persada telah menyampaikan Audit Kantor Akuntan Publik (K.A.P) yang disusun oleh Kantor Jasa Akuntan SINAR RGG, dimana dalam laporan Keuangan KSO terdapat surat yang bertanggungjawab atas laporan tersebut sesuai dengan ketentuan Standar Perikatan Jasa (SPJ) 4410 Perikatan Kompilasi, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP);
 - c. Bahwa dilain pihak, pemenang PT. SURAMADU NUSANTARA ENJINIRING beserta Peserta KSO nya yang hanya melampirkan laporan akuntan publik yang belum terdaftar dan memperoleh izin

Halaman 19 dari 78 halaman Putusan No. 130/G/2020/PTUN.BDG



di Kemenkeu atau Direktorat Jendral Pusat Pembinaan Profesi Keuangan dan juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) justru diloloskan oleh TERGUGAT, yang secara nyata hal ini telah melanggar ketentuan pada **BAB V Lembar Data Kualifikasi (LDK) Point 11** yang menyatakan : **untuk Usaha Besar, laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang di registrasi sesuai ketentuan peraturan perundangan;**

- d. Bahwa TERGUGAT justru tidak menelaah dan mengevaluasi dengan benar dokumen PT. SURAMADU NUSANTARA ENJINIRING beserta Peserta KSO nya, tapi TERGUGAT mencari-cari kesalahan yang tidak substansial dalam dokumen yang diajukan oleh PENGGUGAT;
 - e. Bahwa TERGUGAT terindikasi melakukan kecurangan yaitu **pada Dokumen Pemilihan BAB III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Point 29 mulai halaman 27 sampai halaman 32 adalah halaman kosong**. TERGUGAT telah menghilangkan point point penjelasan tentang Evaluasi Dokumen Penawaran, hanya dengan menampilkan halaman kosong pada dokumen pemilihannya, sehingga tidak diketahui bagaimana TERGUGAT melakukan Evaluasi terhadap Dokumen Penawaran yang masuk;
 - f. TERGUGAT tidak melakukan Review Dokumen dan Evaluasi dengan Benar;
14. Bahwa untuk membuktikan bahwa PENGGUGAT telah memenuhi syarat Laporan Keuangan Kantor Akuntan Publik untuk KSO, PENGGUGAT telah melampirkan Keputusan Nomor : 127/KM.1PPPK/2017 tentang Izin Usaha Kantor Jasa Akuntansi Keuangan Sinar RGG, sehingga Laporan Keuangan perusahaan KSO PT. Merdeka Inti Persada tersebut SAH karena telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
15. Bahwa sangat berlebihan jika prosedur telah dilakukan dengan benar, tapi TERGUGAT menyatakan PENGGUGAT Gugur dalam Evaluasi Kualifikasi dengan alasan Tidak melampirkan Laporan Keuangan Kantor Akuntan Publik untuk KSO (hanya melampirkan laporan

Halaman 20 dari 78 halaman Putusan No. 130/G/2020/PTUN.BDG



kompilasi), adalah hal yang sangat tidak masuk akal, dan terindikasi TERGUGAT memenangkan pihak tertentu, sehingga segala cara dilakukan untuk menjegal kemenangan PENGGUGAT;

16. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah PENGGUGAT uraikan diatas, maka objek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah nyata tidak disertai dengan alasan yang sah dan telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terbukti keputusan yang digugat itu dikeluarkan atas dasar fakta yang kurang lengkap;
17. Bahwa perbuatan TERGUGAT menerbitkan objek perkara a quo telah dapat dinyatakan secara hukum melanggar ketentuan prosedur yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sehingga perbuatan TERGUGAT telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha;
18. Dengan demikian TERGUGAT telah melanggar Prinsip Dasar Pengadaan Barang dan Jasa yang Efektif, Efisien, Adil dan Tidak Diskriminatif Bebas dari Persekongkolan dan Korupsi (KKN) sesuai Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, dan juga telah melanggar serta melanggar azas kepastian hukum dan kecermatan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 1 huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;
Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
Dalam hal ini PENGGUGAT merasa tidak adanya kepastian hukum, karena proses evaluasi tidak dilakukan sesuai standar dokumen pemilihan yang disusun olehnya sendiri. TERGUGAT telah melanggar **BAB V Lembar Data Kualifikasi (LDK) Point 11**, terindikasi

Halaman 21 dari 78 halaman Putusan No. 130/G/2020/PTUN.BDG



melakukan permainan yaitu pada Dokumen Pemilihan BAB III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Point 29 menghilangkan point point penjelasan tentang Evaluasi Dokumen Penawaran, tidak konsisten terhadap Dokumen Pemilihan Sesuai Instruksi Kepada Peserta Point 29.8, serta TERGUGAT tidak melakukan Review Dokumen dan Evaluasi dengan Benar;

Asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Dalam hal ini TERGUGAT telah tidak cermat dalam menyatakan PENGUGAT tidak lolos evaluasi, karena PENGUGAT telah memenuhi seluruh kualifikasi yang dicantumkan oleh TERGUGAT dalam dokumen pemilihan. TERGUGAT juga tidak menelaah dan mengevaluasi dengan benar dokumen PT. SURAMADU NUSANTARA ENJINIRING beserta Peserta KSO nya yang melampirkan laporan akuntan publik yang belum terdaftar dan memperoleh ijin di kemenkeu atau Direktorat Jendral Pusat Pembinaan Profesi Keuangan dan juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), padahal prasyarat yang disebutkan TERGUGAT dalam dokumen pemilihan pada **BAB V Lembar Data Kualifikasi (LDK) Point 11 yaitu, untuk Usaha Besar, laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang di registrasi** sesuai ketentuan peraturan perundangan;

19. Bahwa Pasal 52 ayat (1) Jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi: "Syarat sahnya Keputusan meliputi: (a). ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang; (b). dibuat sesuai prosedur; dan (c) substansi yang sesuai dengan objek Keputusan", "Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a

Halaman 22 dari 78 halaman Putusan No. 130/G/2020/PTUN.BDG



merupakan Keputusan yang tidak sah”, “Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan”;

20. Bahwa Pasal 97 ayat (8) dan (9) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi “Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara”, “Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa: pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru”;
21. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah mengeluarkan KEPUTUSAN yang bersifat sewenang-wenang, maka demi kepastian hukum beralasan hukum kiranya PENGGUGAT memohon untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa a quo yaitu Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 098/Ulang/Pbj.M/2020, tanggal 22 September 2020;

VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas PENGGUGAT, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Hasil Pemilihan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taraju – Bojongsambir Nomor : 098/Ulang/Pbj.M/2020, tanggal 22 September 2020 yang diterbitkan oleh TERGUGAT;

Halaman 23 dari 78 halaman Putusan No. 130/G/2020/PTUN.BDG



3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Berita Acara Hasil Pemilihan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taraju – Bojongsambir Nomor : 098/Ulang/Pbj.M/2020, tanggal 22 September 2020;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain :

“Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)”

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 19 Januari 2021 secara elektronik melalui aplikasi E-Court pada tanggal 20 Januari 2021, yang isi pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang dengan jelas dan tegas diakui Tergugat;
2. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Perkara *a quo*;
 - a. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 800/SPT/101/Pokja-BPBJ/2020 tanggal 25 Agustus 2020 memerintahkan kepada Kelompok Kerja Pemilihan 2 untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia dengan paket pekerjaan Peningkatan Jalan Taraju-Bojongsambir;
 - b. bahwa Pengumuman Pasca Kualifikasi atas Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taraju-Bojongsambir-Tender Ulang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2020 s.d. tanggal 16 September 2020 melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kabupaten Tasikmalaya dengan alamat pse.tasikmalayakab.go.id;
 - c. Bahwa Penggugat merupakan salah satu peserta yang ikut serta dalam pendaftaran Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taraju-



Bojongsambir-Tender Ulang dan tercatat melakukan pendaftaran pada tanggal 10 September 2020 melalui SPSE;

- d. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taraju-Bojongsambir-Tender Ulang Nomor 098/Ulang/Pbj.M/2020 tanggal 22 September 2020, menghasilkan PT. Suramadu Nusantara Enjiniring sebagai peserta yang dinyatakan LULUS Hasil Evaluasi Penawaran;
- e. Bahwa keputusan Tergugat dalam Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taraju-Bojongsambir-Tender Ulang sebagaimana dimaksud pada huruf d bukan merupakan keputusan final, karena Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berwenang menerima atau menolak BAHP dari Tergugat sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan huruf H. PENUNJUKAN PEMENANG Point 41.7;
- f. Bahwa pada tanggal 30 September 2020, Penggugat menyampaikan Sanggah melalui SPSE kepada Tergugat melalui Surat Sanggah Nomor 045/SPP_MIP/KSO/Sanggah/IX/2020 Perihal Sanggahan Keputusan Pemenang Lelang Paket Peningkatan Jalan Taraju-Bojongsambir Tender Ulang;
- g. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2020, Tergugat menyampaikan Jawaban melalui SPSE Kabupaten Tasikmalaya yang pada pokoknya tidak dapat menerima Sanggah dari Penggugat;
- h. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2020 Penggugat menyampaikan Surat ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) Nomor Surat 055/SPP_MIP/KSO/Keberatan/X/2020 Perihal Keberatan atas Ketetapan Pemenang dan Jawaban Sanggah Tender oleh Pokja Pemilihan atas Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Taraju – Bojongsambir, diterima di Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 8 Oktober 2020;

Halaman 25 dari 78 halaman Putusan No. 130/G/2020/PTUN.BDG



- i. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, berbunyi:

"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif"

- j. Bahwa upaya administratif harus menggunakan peraturan dasarnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi:

"Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut"

- k. Bahwa upaya administratif dalam sengketa perkara *a quo* diatur berdasarkan peraturan dasarnya, yakni ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi:

(1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:

- a. Pelaksanaan Kualifikasi;*
- b. Pengumuman dan/atau Undangan;*
- c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;*
- d. Pemberian Penjelasan;*
- e. Penyampaian Dokumen Penawaran;*
- f. Evaluasi Dokumen Penawaran;*
- g. Penetapan dan Pengumuman Lelang; dan*
- h. Sanggah.*

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding.



- l. Bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berbunyi:
- (1) *Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:*
- a. *Jaminan penawaran;*
 - b. *Jaminan Sanggah Banding;*
 - c. *Jaminan Pelaksanaan;*
 - d. *Jaminan Uang Muka; dan*
 - e. *Jaminan Pemeliharaan.*
- (2) *Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi.*
- m. Bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berbunyi: "*Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) besarnya 1% (satu persen) dari nilai total HPS*";
- n. Bahwa dalam Dokumen Pemilihan BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) huruf L. Sanggah Banding point 37.5 dinyatakan besarnya nilai nominal Jaminan Sanggah Banding sebesar 1% dari HPS yakni Rp.94.807.938,00. (sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah);
- o. Bahwa Surat Keberatan dari Penggugat Nomor Surat 055/SPP_MIP/KSO/Keberatan/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 Perihal Keberatan atas Ketetapan Pemenang dan Jawaban Sanggah Tender oleh Pokja Pemilihan atas Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Taraju – Bojongsambir, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) **tidak disertai dengan jaminan sanggah banding**

Halaman 27 dari 78 halaman Putusan No. 130/G/2020/PTUN.BDG



sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi: “*Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) besarnya 1% (satu persen) dari nilai total HPS*”, dan tidak sesuai dengan Dokumen Pemilihan BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) huruf L. Sanggah Banding point 37.5 yang menyatakan besarnya nilai nominal Jaminan Sanggah Banding sebesar 1% dari HPS yakni Rp.94.807.938,00. (sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah), hal mana ketentuan tersebut merupakan syarat mutlak yang harus ditempuh oleh Penggugat, sehingga Surat Keberatan Penggugat tersebut tidak memenuhi ketentuan sanggah banding;

- p. Bahwa berdasarkan kronologis di atas, dapat diketahui upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* baru sampai pada tahap Sanggah;
 - q. Bahwa oleh karena Penggugat belum menempuh upaya administratif Sanggah Banding sebagaimana diatur dalam peraturan dasarnya yakni Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung belum memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;
 - r. Bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung belum memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*, maka kiranya cukup beralasan bagi majelis hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
3. Gugatan Penggugat Prematur
- a. Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam Bagian Eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Pengadilan, merupakan satu kesatuan

Halaman 28 dari 78 halaman Putusan No. 130/G/2020/PTUN.BDG



yang tidak terpisahkan dalam Bagian Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Prematur;

- b. Bahwa pengajuan perkara *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dilaksanakan oleh Penggugat sebelum ditempuh upaya administratif berupa Sanggah Banding, menyebabkan gugatan *a quo* diajukan sebelum waktunya;
- c. Bahwa oleh karena gugatan diajukan sebelum waktunya menyebabkan gugatan Penggugat Prematur, sehingga kiranya cukup beralasan bagi majelis hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang disampaikan Tergugat dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 6 angka 4 gugatan yang menyatakan:
"Bahwa Penggugat merasa dirugikan karena PT. Serayu Putra Persada digugurkan dengan alasan tidak melaporkan Laporan Keuangan Kantor Akuntan Publik untuk KSO (hanya melaporkan laporan kompilasi) padahal laporan keuangan tersebut telah terlampir dalam dokumen penawaran yang diajukan oleh Penggugat" dan pada halaman 8 angka 7 huruf a dan huruf b gugatan yang menyatakan:
 - a. *Bahwa Tergugat tidak menelaah dan mengevaluasi dengan benar dokumen penawaran yang diajukan oleh Penggugat;*
 - b. *Bahwa Tergugat sewenang-wenang menyatakan Penggugat tidak melampirkan Laporan Keuangan Kantor Akuntan Publik untuk KSO (hanya melampirkan laporan kompilasi) padahal perusahaan KSO PT. Merdeka Inti Persada telah menyampaikan audit Kantor Akuntan Publik (KAP) yang disusun oleh Kantor Jasa Akuntan Sinar RGG, dimana dalam laporan keuangan KSO terdapat surat yang bertanggungjawab atas laporan tersebut*

Halaman 29 dari 78 halaman Putusan No. 130/G/2020/PTUN.BDG



sesuai dengan ketentuan Standar Perikatan Jasa (SPJ) 4410 Perikatan Kompilasi dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).”

Bantahan Tergugat

- 2.1. Bahwa dalam Dokumen Pemilihan Secara Elektronik Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, Bab V. Lembar Data Kualifikasi (LDK) Nomor IKP 30.12 point 11 mensyaratkan: *“Laporan keuangan tahun disampaikan melalui fasilitas pengunggahan kualifikasi lain pada SPSE, dengan ketentuan:*
- a. untuk Usaha Menengah, laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik; atau*
 - b. untuk Usaha Besar, laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang diregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundangan.”*
- [tuliskan tahun laporan keuangan yang diminta dengan memperhatikan batas akhir pelaporan dari laporan kegiatan usaha tahunan sesuai ketentuan peraturan perundangan].*
- 2.2. Bahwa dalam Dokumen Pemilihan Secara Elektronik Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, Bab V. Lembar Data Kualifikasi (LDK) Nomor IKP 30.12 point 12 huruf d mensyaratkan: *“dalam hal peserta melakukan KSO, evaluasi pada angka 11 dilakukan dengan menjumlahkan SKN seluruh anggota KSO dan setiap anggota KSO harus menyampaikan laporan keuangan dan daftar pekerjaan yang sedang dilaksanakan.”*
- 2.3. Bahwa dokumen Laporan Keuangan yang dilampirkan oleh Penggugat untuk KSO PT. Merdeka Inti Persada, tidak dikeluarkan oleh **Kantor Akuntan Publik (KAP)**, tetapi dikeluarkan oleh **Kantor Jasa Akuntan (KJA)**;
- 2.4. Bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai **Kantor Akuntan Publik (KAP)** diatur dengan **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik**, sedangkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai **Kantor**

Halaman 30 dari 78 halaman Putusan No. 130/G/2020/PTUN.BDG



Jasa Akuntan (KJA) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 216/PMK.01/2017 tentang Akuntan Berregister;

2.5. Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, berbunyi:

(1) "Akuntan Publik memberikan jasa asurans, yang meliputi:

- a. jasa audit atas informasi keuangan historis;
- b. jasa reviu atas informasi keuangan historis; dan
- c. jasa asurans lainnya.

(2) Jasa asurans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan oleh Akuntan Publik."

2.6. Bahwa penjelasan atas Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, berbunyi: "yang dimaksud dengan 'jasa asurans' adalah jasa Akuntan Publik yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bagi pengguna atas hasil evaluasi atau pengukuran informasi keuangan dan nonkeuangan berdasarkan suatu kriteria";

2.7. Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 216/PMK.01/2017 tentang Akuntan Berregister, berbunyi: "Jasa KJA meliputi paling sedikit jasa pembukuan, jasa kompilasi laporan keuangan, jasa manajemen, akuntansi manajemen, konsultasi manajemen, jasa perpajakan, jasa prosedur yang disepakati atas informasi keuangan, jasa pendampingan laporan keuangan, jasa penyusunan laporan tata kelola perusahaan yang baik, dan /atau jasa sistem teknologi informasi";

2.8. Bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 216/PMK.01/2017 tentang Akuntan Berregister, berbunyi: "**Akuntan Berpraktik dilarang memberikan jasa asurans** sebagaimana dimaksud

Halaman 31 dari 78 halaman Putusan No. 130/G/2020/PTUN.BDG



dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik”;

2.9. Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 216/PMK.01/2017 tentang Akuntan Beregister, berbunyi: “**KJA dilarang memberikan jasa asurans** sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik”;

2.10. Bahwa oleh karena **Kantor Jasa Akuntan (KJA)** dilarang memberikan jasa asurans atau bukan merupakan perikatan asurans, maka **KJA tidak akan menyatakan opini atau kesimpulan reviu mengenai laporan keuangan**, hal ini sesuai dengan Laporan Kompilasi Akuntan Independen Nomor 10/SINAR RGG-JL/NN-MIP/Rev/04.20 tanggal 28 April 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Jasa Akuntan SINAR RGG untuk KSO PT. Merdeka Inti Persada, pada paragraf 5 jelas dan tegas Kantor Jasa Akuntan SINAR RGG menyatakan: “**Karena perikatan kompilasi bukan merupakan perikatan asurans, kami tidak diharuskan untuk memverifikasi keakuratan atau kelengkapan informasi yang Saudara berikan kepada kami untuk mengompilasi laporan keuangan. Dengan demikian kami tidak akan menyatakan opini atau kesimpulan reviu apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan SAK-ETAP**”;

2.11. Bahwa berdasarkan Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, angka I Umum paragraf ke-2, dinyatakan: “*Akuntan Publik tersebut mempunyai peran terutama dalam peningkatan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan atau laporan keuangan suatu entitas. Dalam hal ini Akuntan Publik mengemban kepercayaan masyarakat untuk memberikan opini atas laporan keuangan suatu entitas. Dengan demikian, tanggungjawab Akuntan Publik terletak pada opini atau pernyataan pendapatnya atas laporan atau informasi keuangan suatu entitas, ...*”;

Halaman 32 dari 78 halaman Putusan No. 130/G/2020/PTUN.BDG



- 2.12. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, dapat diketahui dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, dikenal istilah laporan keuangan dan kompilasi laporan keuangan. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 216/PMK.01/2017 tentang Akuntan Beregister, hanya dikenal istilah kompilasi laporan keuangan;
- 2.13. Bahwa yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan Secara Elektronik Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, Bab V. Lembar Data Kualifikasi (LDK) Nomor IKP 30.12 point 12 huruf d, "*Dalam hal peserta melakukan KSO: evaluasi pada angka 11, dilakukan dengan menjumlahkan SKN seluruh anggota KSO dan **setiap anggota KSO harus menyampaikan laporan keuangan***";
- 2.14. Bahwa dalam Dokumen Pemilihan Secara Elektronik Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, Bab V. Lembar Data Kualifikasi (LDK) Nomor IKP 30.12 point 11 mensyaratkan Laporan Keuangan untuk Usaha Menengah merupakan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;
- 2.15. Bahwa berdasarkan Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor Registrasi **0-3174-16-153-1-09-003227** tanggal 29 September 2019 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi untuk PT. Merdeka Inti Persada merupakan perusahaan dengan **kualifikasi Bidang Usaha Menengah**, sehingga Laporan Keuangan yang disampaikan harus berupa laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;
- 2.16. Bahwa oleh karena dokumen yang disampaikan oleh Penggugat untuk KSO PT. Merdeka Inti Persada diterbitkan oleh **Kantor Jasa Akuntan (KJA) SINAR RGG** berupa Laporan Kompilasi Akuntan Independen, maka dokumen tersebut tidak termasuk ke dalam kategori Laporan Keuangan



yang disyaratkan dalam Dokumen Pemilihan IKP 30.12 point 11 dan point 12 huruf d;

3. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 8 angka 7 huruf c gugatan yang menyatakan:

*“bahwa dilain pihak, pemenang PT. Suramadu Nusantara Enjiniring beserta KSO nya yang hanya melampirkan Laporan Akuntan Publik yang belum terdaftar dan memperoleh izin di Kemenkeu atau Direktorat Jenderal Pusat Pembinaan Profesi Keuangan dan juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) justru diloloskan oleh Tergugat, yang secara nyata hal ini telah melanggar ketentuan pada BAB V. Lembar Data Kualifikasi (LDK) point 11 yang menyatakan: **untuk usaha besar, laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang diregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundangan**”* dan halaman 9 angka 12 paragraf 5 yang menyatakan:

*“Tergugat juga tidak menelaah dan mengevaluasi dengan benar dokumen PT. Suramadu Nusantara Enjiniring beserta Peserta KSO nya yang melampirkan laporan akuntan public yang belum terdaftar dan memperoleh ijin di kemenkeu atau Direktorat Jenderal Pusat Pembinaan Profesi Keuangan dan juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), padahal prasyarat yang disebutkan Tergugat dalam dokumen pemilihan pada BAB V Lembar Data Kualifikasi (LDK) Point 11 yaitu, **untuk Usaha Besar, laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang diregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundangan**”.*

Bantahan Tergugat

- 3.1. Bahwa dokumen laporan keuangan yang disampaikan PT. Suramadu Nusantara Enjiniring telah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Sjarifuddin Chan Nomor 01423/GA-SC/AU.2/0015-1/1/IV/2020 tanggal 30 April 2020;
- 3.2. Bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Sjarifuddin Chan telah mendapat izin dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui

Halaman 34 dari 78 halaman Putusan No. 130/G/2020/PTUN.BDG



Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1512/KM.1/2011 tanggal 23 Desember 2011.
(<http://pppk.kemenkeu.go.id/media/document/7202/kapaktif-13012021.pdf>);

- 3.3. Bahwa dokumen laporan keuangan yang disampaikan PT. Suramadu Nusantara Enjiniring untuk KSO PT. Lansekap Karya Abadi telah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Ashari & Ida Nurhayati Nomor 000035/2.1186/AU.2/04/1096-1/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020;
- 3.4. Bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) Ashari & Ida Nurhayati telah mendapat izin dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/KM.1/2018 tanggal 2 Februari 2018.
(<http://pppk.kemenkeu.go.id/media/document/7202/kapaktif-13012021.pdf>)
- 3.5. Bahwa berdasarkan Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor Registrasi **0-3578-07-131-1-13-021537** tanggal 4 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi untuk PT. Suramadu Nusantara Enjiniring merupakan perusahaan dengan **kualifikasi Bidang Usaha Menengah (bukan kualifikasi Bidang Usaha Besar)**, sehingga hanya menyampaikan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;
- 3.6. Bahwa berdasarkan Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor Registrasi **0-3578-16-131-1-13-023528** tanggal 12 Juni 2019 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi untuk PT. Lansekap Karya Abadi merupakan perusahaan dengan **kualifikasi Bidang Usaha Menengah (bukan kualifikasi Bidang Usaha Besar)**, sehingga hanya menyampaikan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;

Halaman 35 dari 78 halaman Putusan No. 130/G/2020/PTUN.BDG



4. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 8 angka 7 huruf e gugatan yang menyatakan:

“Bahwa Tergugat terindikasi melakukan kecurangan yaitu pada Dokumen BAB III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Point 29 menghilangkan point point penjelasan tentang Evaluasi Dokumen Penawaran” dan halaman 9 angka 12 paragraf 3 yang menyatakan: “Tergugat telah melanggar BAB V Lembar Data Kualifikasi (LDK) Point 11, terindikasi melakukan permainan yaitu pada Dokumen Pemilihan BAB III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Point 29 menghilangkan point point penjelasan tentang Evaluasi Dokumen Penawaran, tidak konsisten terhadap okumen Pemilihan sesuai Instruksi Kepada Peserta Point 29.8,...”.

Bantahan Tergugat

- 4.1. Bahwa Dokumen Pemilihan yang diupload oleh Tergugat, termasuk Dokumen Pemilihan BAB III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Point 29 semuanya mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, namun beberapa point yang hilang/tidak tercantum pada Dokumen Pemilihan bukanlah merupakan kesengajaan dari Tergugat;
- 4.2. Bahwa point-point yang hilang/tidak tercantum pada IKP point 29 Dokumen Pemilihan tersebut bukan menjadi penyebab digugurkannya Penggugat, karena digugurkannya Penggugat oleh Tergugat disebabkan tidak dipenuhinya persyaratan dalam tahap Evaluasi Kualifikasi IKP Point 30 berupa Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;
- 4.3. Bahwa Tergugat sudah menyediakan ruang/kesempatan kepada semua peserta termasuk Penggugat dalam Penjelasan Pekerjaan (*aanwijzing*) yang dapat digunakan oleh semua peserta untuk memberikan pertanyaan dan melakukan koreksi terhadap dokumen yang diupload oleh Tergugat. Namun Penggugat tidak pernah memberikan pertanyaan/koreksi pada

Halaman 36 dari 78 halaman Putusan No. 130/G/2020/PTUN.BDG



saat *aanwijzing* atas dokumen (point-point yang hilang) tersebut;

5. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 8 angka 7 huruf f yang menyatakan:

“Tergugat tidak melakukan Review Dokumen dan Evaluasi dengan benar”;

Bantahan Tergugat

Bahwa Tergugat melakukan Review Dokumen dan Evaluasi dengan benar ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 8 angka 8 gugatan yang menyatakan:

“bahwa untuk membuktikan Penggugat telah memenuhi syarat Laporan Keuangan Kantor Akuntan Publik untuk KSO, Penggugat telah melampirkan Keputusan Nomor 127/KM.IPPPK/2017 tentang Izin Usaha Kantor Jasa Akuntansi Keuangan SINAR RGG, sehingga Laporan Keuangan Perusahaan KSO PT. Merdeka Inti Persada tersebut sah karena telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”;

Bantahan Tergugat

- 6.1. Bahwa dokumen yang disampaikan oleh Penggugat untuk KSO PT. Merdeka Inti Persada diterbitkan oleh **Kantor Jasa Akuntan (KJA) SINAR RGG** Nomor 10/SINAR RGG-JL/NN-MIP/Rev/04.20 tanggal 28 April 2020 berupa Laporan Kompilasi Akuntan Independen, bukan berupa laporan keuangan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan Secara Elektronik Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, Bab V. Lembar Data Kualifikasi (LDK) Nomor IKP 30.12 point 11 yang mensyaratkan: *“Laporan Keuangan untuk Usaha Menengah merupakan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik”* dan IKP 30.12 point 12 huruf d, yang mensyaratkan: *“Dalam hal peserta melakukan KSO: evaluasi pada angka 11, dilakukan dengan menjumlahkan SKN seluruh*



anggota KSO dan setiap anggota KSO harus menyampaikan laporan keuangan”;

6.2. Bahwa sebagaimana penjelasan Tergugat pada Jawaban Dalam Pokok Perkara angka 2 point 2.1 sampai dengan point 2.16 diatas, terdapat perbedaan mendasar antara **Kantor Akuntan Publik (KAP)** dengan **Kantor Jasa Akuntan (KJA)**. Perbedaan mendasar tersebut terletak pada:

- 1) kewenangan untuk memberikan jasa asurans, yakni jasa Akuntan Publik yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bagi pengguna atas hasil evaluasi atau pengukuran informasi keuangan dan nonkeuangan berdasarkan suatu kriteria; dan
- 2) kewenangan untuk menyatakan Opini atau Kesimpulan atas Laporan Keuangan suatu entitas;

Kewenangan untuk memberikan jasa asurans dan kewenangan untuk menyatakan opini hanya diberikan kepada **Kantor Akuntan Publik (KAP)**, bukan kepada **Kantor Jasa Akuntan (KJA)**;

6.3. Bahwa dalam paragraph 5 Laporan Kompilasi Akuntan Independen Nomor 10/SINAR RGG-JL/NN-MIP/Rev/04.20 tanggal 28 April 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Jasa Akuntan SINAR RGG untuk KSO PT. Merdeka Inti Persada, jelas dan tegas Kantor Jasa Akuntan SINAR RGG menyatakan: **“Karena perikatan kompilasi bukan merupakan perikatan asurans, kami tidak diharuskan untuk memverifikasi keakuratan atau kelengkapan informasi yang Saudara berikan kepada kami untuk mengompilasi laporan keuangan. Dengan demikian kami tidak akan menyatakan opini atau kesimpulan revidu apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan SAK-ETAP”;**

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil posita dan petitum Penggugat untuk selain dan selebihnya;



Berdasarkan uraian diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan sah Berita Acara Hasil Pemilihan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taraju-Bojongsambir Nomor 098/Ulang/Pbj.M/2020 tanggal 22 September 2020;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Majelis Hakim melalui Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 20 Januari 2021 telah menerima Surat yang diajukan oleh PT. SURAMADU NUSANTARA ENJINIRING dalam hal ini diwakili oleh H. Asep Ridwan Achmad selaku Kepala Cabang berdasarkan kekuatan Akta Pembukaan Kantor Cabang No. 1 tanggal 2 September 2020, Hal: Permohonan Intervensi dalam perkara Nomor: 130/G/2020/PTUN.BDG dan telah ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi secara elektronik melalui aplikasi E-Court dalam Putusan Sela Nomor 130/G/2020/PTUN.BDG tertanggal 27 Januari 2021;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 3 Februari 2021 secara elektronik melalui aplikasi E-Court pada tanggal 3 Februari 2021, yang isi pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya, Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas bulat dan utuh diakui

Halaman 39 dari 78 halaman Putusan No. 130/G/2020/PTUN.BDG



kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi; Pengakuan dengan klausul dianggap penolakan secara tegas (*onsplitbaar aveu*);

II. Eksepsi Kewenangan Mengadili (*Exceptie van Onbeveogdheid*);

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 2 Pengadaan Barang Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan dan Permukiman Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Tergugat) BUKAN Merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

- a. Bahwa ketentuan hukum Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (sekarang Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) mengatur bahwa: "*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";
- b. Bahwa kemudian dalam ketentuan hukum Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan: "*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya*";
- c. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: "*Ruang lingkup pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang ini meliputi semua aktivitas: (a). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif; (b). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup Lembaga yudikatif; (c). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup Lembaga legislatif; dan (d). Badan dan/atau Pejabat*



Pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang”;

- d. Bahwa berdasarkan uraian hukum di atas, dalam logikanya yang normatif dapat disimpulkan bahwa, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam konsepsi Peradilan Tata Usaha Negara dan Administrasi Pemerintahan adalah pejabat pelaksana urusan pemerintahan di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya yang disebutkan dalam UUD 1945 dan/atau undang-undang;
- e. Bahwa sedangkan mengenai konsepsi dan pengaturan Pokja Pemilihan, Pasal 1 angka 12 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa, “*Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia*”;
- f. Bahwa Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur bahwa, “*Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa*”;
- g. Bahwa dari uraian hukum Pasal 1 angka 11 dan angka 12 Perpres No. 16/2018 tersebut di atas, tegas dikatakan bahwa Pokja Pemilihan BUKAN merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, melainkan sebuah tim atau kepanitiaan yang dibentuk oleh UKPBJ, berjumlah gasal minimal 3 (tiga) orang (*vide*, Pasal 13 ayat (2) Perpres No. 16/2018) dan dapat ditambah sesuai kompleksitas pekerjaan (*vide*, Pasal 13 ayat (3) Perpres No. 16/2018);
- h. Bahwa dalam perkara ini, Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 2 Pengadaan Barang Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan dan Permukiman Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Tergugat) menurut hukum BUKAN merupakan Badan atau Pejabat

Halaman 41 dari 78 halaman Putusan No. 130/G/2020/PTUN.BDG



Tata Usaha Negara, melainkan sebuah tim atau kepanitiaan yang dibentuk atas dasar Surat Perintah Tugas dari Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 800/SPT/101/Pokja-BPBJ/2020 tanggal 25 Agustus 2020, untuk kepentingan proses pemilihan penyedia dengan paket pekerjaan Peningkatan Jalan Taraju-Bojongsambir;

- i. Bahwa dengan demikian maka terbukti secara hukum bahwa gugatan Penggugat *a quo* TIDAK memenuhi unsur “**subjek dalam sengketa TUN**” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

2. Objek Sengketa (Berita Acara Hasil Pemilihan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taraju – Bojongsambir Nomor: 098/Ulang/Pbj.M/2020, tanggal 22 September 2020) Gugatan A Quo BUKAN merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

- a. Bahwa selain tidak memenuhi unsur “Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” sebagaimana telah dijelaskan pada point 1 di atas, objek sengketa gugatan *a quo* tidak memenuhi unsur “Bersifat final” dan “Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”, atas alasan-alasan hukum sebagai berikut:
- b. Bahwa Berita Acara Hasil Pemilihan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taraju – Bojongsambir Nomor 098/Ulang/Pbj.M/2020, tanggal 22 September 2020 (objek sengketa) dengan output akhir penetapan pemenang penyedia *a quo* masih bersifat sementara, karena masih memerlukan persetujuan atau malah penolakan dari Pejabat Pembuat Komitmen yang berwenang. Hal ini menurut hukum, sebagaimana dijabarkan secara teknis pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Per LKPP) Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan

Halaman 42 dari 78 halaman Putusan No. 130/G/2020/PTUN.BDG



Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, pada bagian Lampiran point 4.2.11 tentang Penetapan Pemenang, huruf d dan seterusnya, yang menyebutkan:

- d. Pokja Pemilihan membuat Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP);*
- e. Untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit diatas Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) dan Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit diatas Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), Pokja Pemilihan mengusulkan penetapan pemenang pemilihan kepada PA/KPA melalui UKBPJ yang ditembuskan kepada PPK dan APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang bersangkutan;*
- f. PA/KPA menetapkan pemenang pemilihan berdasarkan usulan Pokja Pemilihan. Apabila PA/KPA tidak sependapat dengan usulan Pokja Pemilihan, maka PA/KPA menolak untuk menetapkan Pemenang pemilihan dan menyatakan Tender/Seleksi gagal;*
- g. PA/KPA menyampaikan surat penetapan Pemenang atau penolakan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah usulan penetapan pemenang diterima. Dalam hal PA/KPA tidak memberikan penetapan/penolakan maka PA/KPA dianggap menyetujui usulan Pokja Pemilihan;*
- h. Dalam hal PA/KPA tidak sependapat selanjutnya UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan bersangkutan untuk menindaklanjuti penolakan tersebut”;*
- c. Bahwa dengan demikian, jelas dan tegas berdasarkan hukum bahwa Berita Acara Hasil Pemilihan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taraju – Bojongsambir Nomor 098/Ulang/Pbj.M/2020, tanggal 22 September 2020 (objek sengketa) BUKAN suatu penetapan final/bersifat tetap, dan tidak dapat dijadikan dasar keyakinan bagi siapa pun, baik penyedia maupun masyarakat, akan kepastian mengenai siapa yang akan ditunjuk sebagai penyedia;



- d. Bahwa dalam perkara ini, Tergugat II Intervensi ditunjuk sebagai pemenang/penyedia bukan oleh kekuatan BAHF (objek sengketa) yang dibuat Tergugat *a quo*, melainkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 602/14941/DPUTRPP/2020 tanggal 07 Oktober 2020. Oleh sebab itu maka, yang patut disebut sebagai penetapan yang bersifat final/tetap, bukan BAHF (objek sengketa) yang dibuat Tergugat, melainkan SPPBJ yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam perkara *a quo*;
- e. Bahwa kemudian, oleh karena BAHF (objek sengketa) yang dibuat Tergugat tidak bersifat final/tetap, maka secara normatif belum dan/atau tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat; bahwa perasaan “hilangnya hak Penggugat untuk mendapatkan kesempatan sebagai pemenang” pada tender perkara *a quo*, oleh sebab dikeluarkannya SPPBJ oleh PPK *a quo*;
- f. Bahwa berdasarkan uraian terpapar di atas, maka Berita Acara Hasil Pemilihan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taraju – Bojongsambir Nomor 098/Ulang/Pbj.M/2020, tanggal 22 September 2020 (objek sengketa) *a quo* tidak dapat dijadikan sebagai objek sengketa perkara *a quo*, oleh sebab tidak memenuhi anasir hukum sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara;

3. Tindakan Tergugat yang Mengeluarkan Objek Sengketa (Berita Acara Hasil Pemilihan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taraju – Bojongsambir Nomor: 098/Ulang/Pbj.M/2020, tanggal 22 September 2020) Merupakan Persoalan Keperdataan;

- a. Bahwa menurut hukum, dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah perkara *a quo*, dari rangkaian struktur organisasi (pelaku) pengadaan barang/jasa, Pokja Pemilihan (Tergugat) bertugas dan berwenang dalam rangkaian kegiatan lelang sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Per LKPP) Nomor 9 Tahun 2018 Tentang

Halaman 44 dari 78 halaman Putusan No. 130/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, pada bagian Lampiran point 4.2.11 tentang Penetapan Pemenang;
- b. Bahwa demikian pula dengan penerbitan/pembuatan Berita Acara Hasil Pemilihan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taraju – Bojongsambir Nomor 098/Ulang/Pbj.M/2020, tanggal 22 September 2020 (objek sengketa) *a quo*, merupakan konsekuensi dari tindakan Tergugat dalam rangka melaksanakan lelang paket pekerjaan Peningkatan Jalan Taraju-Bojongsambir *a quo*;
- c. Bahwa menurut hukum, lelang merupakan rangkaian perbuatan yang sifatnya keperdataan (*privaatrechtelijk*) dalam implikasi yuridis sebagai perbuatan hukum pra-kontrak, menjadi dasar hubungan hukum kedua belah pihak, dan BUKAN merupakan tindakan tata usaha negara;
- d. Bahwa hal ini senada dengan kaidah hukum yurisprudensi dalam beberapa putusan Mahkamah Agung RI, diantaranya, Putusan Mahkamah Agung RI No. 245 K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001, Putusan Mahkamah Agung RI No. 448 K/TUN/2007 tanggal 22 September 2005, Putusan Mahkamah Agung RI No. 111 K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008, Putusan Mahkamah Agung RI No. 189 K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008, dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 296 K/TUN/2008 tanggal 3 Desember 2008, yang pada pokoknya menyatakan bahwa, “*Perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara*”;
- e. Bahwa dengan demikian jelas, Peradilan Tata Usaha Negara tidak memiliki wewenang untuk mengadili sengketa yang masuk dalam ranah hukum perdata atau peradilan umum;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum sebagaimana terpapar di atas, terbukti secara hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang bersifat prosedural tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus sudah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 45 dari 78 halaman Putusan No. 130/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa mohon apa yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi dan hal-hal yang terurai di atas dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Jawaban dalam pokok perkara ini, baik secara eksplisit maupun secara implisit;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II Intervensi menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, baik dalam posita maupun petitumnya, dan menolak seluruh tuntutan, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata-nyata tidak bertentangan dengan dalil serta pendirian Tergugat II Intervensi;
3. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemegang objek sengketa, yang – setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang, menjadi dasar dikeluarkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 602/14941/DPUTRPP/2020 tanggal 07 Oktober 2020; Bahwa objek sengketa dalam perkara ini dikeluarkan Tergugat secara sah berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 8 sampai dengan halaman 10 point 1 sampai dengan point 13 huruf b, dan halaman 11 sampai dengan 12 point 13 huruf e sampai dengan point 21 haruslah dikesampingkan sepanjang terhadap Tergugat II Intervensi, karena hanya menguraikan permasalahan yang sebenarnya bersifat kekecewaan semata, mengada-ngada dan tidak berdasar hukum, yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan Tergugat II Intervensi, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak sepanjang terhadap Tergugat II Intervensi;
5. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dan sangat keberatan terhadap dalil gugatan Penggugat pada halaman 10 point 13 huruf c yang menyatakan:
Bahwa di lain pihak, pemenang PT. SURAMADU NUSANTARA ENJINIRING beserta peserta KSO nya yang hanya melampirkan laporan akuntan public yang belum terdaftar dan memperoleh izin di Kemenkeu atau Direktorat Jendral Pusat Pembinaan Profesi Keuangan dan juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) justru diloloskan oleh Tergugat, yang secara nyata hal ini telah melanggar ketentuan BAB V Lembar Data Kualifikasi (LDK) Point 11 yang menyatakan: untuk usaha besar, laporan keuangan

Halaman 46 dari 78 halaman Putusan No. 130/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang di registrasi sesuai ketentuan peraturan perundangan;

6. Bahwa Tergugat II Intervensi telah melaksanakan, mengikuti dan mematuhi seluruh dokumen pengadaan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan Secara Elektronik Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, Bab V, Lembar Data Kualifikasi (LDK) Nomor IKP 30.12 point 12 huruf d yang mensyaratkan, *"Dalam hal peserta melakukan KSO: evaluasi pada angka 11, dilakukan dengan menjumlahkan SKN seluruh anggota KSO dan setiap anggota KSO harus menyampaikan laporan keuangan"*;
7. Bahwa Tergugat II Intervensi merupakan perusahaan dengan kualifikasi Bidang Usaha Menengah sebagaimana terurai dalam Sertipikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor Registrasi 0-3578-07-131-1-13-021537 tanggal 4 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, oleh sebab itu, maka Tergugat II Intervensi hanya menyampaikan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Sjarifuddin Chan Nomor 01423/GA-SC/AU.2/0015-1/1/IV/2020 tanggal 30 April 2020. Bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Sjarifuddin Chan telah mendapat izin dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1512/KM.1/2011 tanggal 23 Desember 2011 (<http://pppk.kemenkeu.go.id/media/document/7202/kapaktif-13012021.pdf>);
8. Bahwa kemudian KSO PT. Lansekap Karya Abadi merupakan perusahaan dengan kualifikasi Bidang Usaha Menengah sebagaimana terurai dalam Sertipikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor Registrasi 0-3578-16-131-1-13-023528 tanggal 12 Juni 2019 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, maka hanya menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Ashari & Ida Nurhayati Nomor 000035/2.1186/AU.2/04/1096-1/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020. Bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) Ashari & Ida Nurhayati telah mendapat izin dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/KM.1/2018 tanggal 2

Halaman 47 dari 78 halaman Putusan No. 130/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2018 (<http://pppk.kemenkeu.go.id/media/document/7202/kapaktif-13012021.pdf>);

9. Bahwa sebaliknya, Penggugat (PT. Serayu Putra Persada) telah tidak mematuhi dokumen pengadaan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan Secara Elektronik Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, Bab V, Lembar Data Kualifikasi (LDK) Nomor IKP 30.12 point 12 huruf d, bahkan terlihat Penggugat tidak dapat memahami secara *elaboratif-distingsi* perbedaan antara Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik dengan Kantor Jasa Akuntan (KJA) sebagaimana dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 216/PMK.01/2017 Tentang Akuntan Beregister;
10. Bahwa sebagaimana diketahui, perbedaan antara Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan Kantor Jasa Akuntan (KJA) sebagaimana dalam perkara *a quo*, bukan semata-mata persoalan formalitas, tetapi lebih pada tujuan esensial diperolehnya keyakinan atas hasil evaluasi atau pengukuran informasi keuangan dan non keuangan, yang hanya bisa dilakukan berdasarkan kewenangan hukum (*bevoegdheid*) oleh Kantor Akuntan Publik sebagaimana dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik Jo. Pasal 13 ayat (1), Pasal 18 ayat (2) dan (4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 216/PMK.01/2017 Tentang Akuntan Beregister;
11. Bahwa menurut hemat Tergugat II Intervensi, dengan diajukannya gugatan oleh Penggugat *a quo*, padahal Penggugat tidak mematuhi dokumen pengadaan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah mengingkari Fakta Integritas yang salah satunya berisi pernyataan hukum bersedia mematuhi dokumen pengadaan dan mengikuti proses sampai akhir sesuai hukum. Selain itu, gugatan Penggugat *a quo* dapat dikualifisir sebagai upaya Penggugat yang menghambat proses pengadaan barang/jasa pemerintah dan memperlambat progress pembangunan;

Halaman 48 dari 78 halaman Putusan No. 130/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa secara keseluruhan, Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya, karena seandainya pun – **QUOD NON** – adalah tidak berdasar dan *irrelevant*.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian hukum sebagaimana terpapar di atas, maka Tergugat II Intervensi selanjutnya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menyatakan demi hukum Berita Acara Hasil Pemilihan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taraju – Bojongsambir Nomor 098/Ulang/Pbj.M/2020, tanggal 22 September 2020 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 27 Januari 2021 secara elektronik melalui aplikasi E-Court pada tanggal 27 Januari 2021 dan atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 10 Februari 2021 secara elektronik melalui aplikasi E-Court pada tanggal 10 Februari 2021 yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Duplik secara elektronik melalui aplikasi E-Court, Tergugat telah menyampaikan Duplik tertanggal 2 Februari 2021 secara elektronik melalui aplikasi E-Court pada tanggal 3 Februari 2021 dan Tergugat

Halaman 49 dari 78 halaman Putusan No. 130/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Intervensi menyampaikan Duplik tertanggal 17 Februari 2021 secara elektronik melalui aplikasi E-Court pada tanggal 17 Februari 2021 yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang belum tercantum dalam putusan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 098/Ulang/Pbj.M/2020 tertanggal 22 September 2020, dimana berdasarkan berita acara hasil pemilihan tersebut PT. Suramadu Nusantara Enjiniring dinyatakan sebagai pemenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor : 130/G/2020/PTUN.BDG tanggal 27 Januari 2021, telah masuk sebagai pihak Tergugat II Intervensi atas nama PT. SURAMADU NUSANTARA ENJINIRING;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban terhadap pokok perkara atas gugatan Penggugat, masing-masing Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 19 Januari 2021 secara elektronik melalui aplikasi E-Court pada tanggal 20 Januari 2021 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 3 Februari 2021 secara elektronik melalui aplikasi E-Court pada tanggal 3 Februari 2021, yang dalam Eksepsi dan Jawaban tersebut termuat mengenai eksepsi-eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Perkara *a quo*;

Halaman 50 dari 78 halaman Putusan No. 130/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 800/SPT/101/Pokja-BPBJ/2020 tanggal 25 Agustus 2020 memerintahkan kepada Kelompok Kerja Pemilihan 2 untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia dengan paket pekerjaan Peningkatan Jalan Taraju-Bojongsambir;
- b. bahwa Pengumuman Pasca Kualifikasi atas Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taraju-Bojongsambir-Tender Ulang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2020 s.d. tanggal 16 September 2020 melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kabupaten Tasikmalaya dengan alamat pse.tasikmalayakab.go.id;
- c. Bahwa Penggugat merupakan salah satu peserta yang ikut serta dalam pendaftaran Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taraju-Bojongsambir-Tender Ulang dan tercatat melakukan pendaftaran pada tanggal 10 September 2020 melalui SPSE;
- d. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taraju-Bojongsambir-Tender Ulang Nomor 098/Ulang/Pbj.M/2020 tanggal 22 September 2020, menghasilkan PT. Suramadu Nusantara Enjiniring sebagai peserta yang dinyatakan LULUS Hasil Evaluasi Penawaran;
- e. Bahwa keputusan Tergugat dalam Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taraju-Bojongsambir-Tender Ulang sebagaimana dimaksud pada huruf d bukan merupakan keputusan final, karena Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berwenang menerima atau menolak BAHP dari Tergugat sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan huruf H. PENUNJUKAN PEMENANG Point 41.7;
- f. Bahwa pada tanggal 30 September 2020, Penggugat menyampaikan Sanggah melalui SPSE kepada Tergugat melalui Surat Sanggah Nomor 045/SPP_MIP/KSO/Sanggah/IX/2020 Perihal Sanggahan Keputusan Pemenang Lelang Paket Peningkatan Jalan Taraju-Bojongsambir Tender Ulang;

Halaman 51 dari 78 halaman Putusan No. 130/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2020, Tergugat menyampaikan Jawaban melalui SPSE Kabupaten Tasikmalaya yang pada pokoknya tidak dapat menerima Sanggah dari Penggugat;
- h. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2020 Penggugat menyampaikan Surat ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) Nomor Surat 055/SPP_MIP/KSO/Keberatan/X/2020 Perihal Keberatan atas Ketetapan Pemenang dan Jawaban Sanggah Tender oleh Pokja Pemilihan atas Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Taraju – Bojongsambir, diterima di Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 8 Oktober 2020;
- i. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, berbunyi:
- “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”*
- j. Bahwa upaya administratif harus menggunakan peraturan dasarnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi:
- “Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut”*
- k. Bahwa upaya administratif dalam sengketa perkara *a quo* diatur berdasarkan peraturan dasarnya, yakni ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi:
- (1) *Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:*

Halaman 52 dari 78 halaman Putusan No. 130/G/2020/PTUN.BDG



- a. Pelaksanaan Kualifikasi;
 - b. Pengumuman dan/atau Undangan;
 - c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
 - d. Pemberian Penjelasan;
 - e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
 - f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
 - g. Penetapan dan Pengumuman Lelang; dan
 - h. Sanggah.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding.
- l. Bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berbunyi:
- (1) Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
- a. Jaminan penawaran;
 - b. Jaminan Sanggah Banding;
 - c. Jaminan Pelaksanaan;
 - d. Jaminan Uang Muka; dan
 - e. Jaminan Pemeliharaan.
- (2) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi.
- m. Bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berbunyi: "Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) besarnya 1% (satu persen) dari nilai total HPS";
- n. Bahwa dalam Dokumen Pemilihan BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) huruf L. Sanggah Banding point 37.5 dinyatakan besarnya nilai nominal Jaminan Sanggah Banding sebesar 1% dari HPS yakni Rp.94.807.938,00. (sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Bahwa Surat Keberatan dari Penggugat Nomor Surat 055/SPP_MIP/KSO/Keberatan/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 Perihal Keberatan atas Ketetapan Pemenang dan Jawaban Sanggah Tender oleh Pokja Pemilihan atas Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Taraju – Bojongsambir, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) tidak disertai dengan jaminan sanggah banding sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi: “*Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) besarnya 1% (satu persen) dari nilai total HPS*”, dan tidak sesuai dengan Dokumen Pemilihan BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) huruf L. Sanggah Banding point 37.5 yang menyatakan besarnya nilai nominal Jaminan Sanggah Banding sebesar 1% dari HPS yakni Rp.94.807.938,00. (sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah), hal mana ketentuan tersebut merupakan syarat mutlak yang harus ditempuh oleh Penggugat, sehingga Surat Keberatan Penggugat tersebut tidak memenuhi ketentuan sanggah banding;
- p. Bahwa berdasarkan kronologis di atas, dapat diketahui upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* baru sampai pada tahap Sanggah;
- q. Bahwa oleh karena Penggugat belum menempuh upaya administratif Sanggah Banding sebagaimana diatur dalam peraturan dasarnya yakni Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung belum memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;
- r. Bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung belum memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*, maka kiranya cukup beralasan bagi majelis hakim untuk

Halaman 54 dari 78 halaman Putusan No. 130/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat Prematur

- a. Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam Bagian Eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Pengadilan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Bagian Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Prematur;
- b. Bahwa pengajuan perkara *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dilaksanakan oleh Penggugat sebelum ditempuh upaya administratif berupa Sanggah Banding, menyebabkan gugatan *a quo* diajukan sebelum waktunya;
- c. Bahwa oleh karena gugatan diajukan sebelum waktunya menyebabkan gugatan Penggugat Prematur, sehingga kiranya cukup beralasan bagi majelis hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

I. Eksepsi Kewenangan Mengadili (*Exceptie van Onbeveogdheid*).

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 2 Pengadaan Barang Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan dan Permukiman Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Tergugat) BUKAN Merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

- a. Bahwa ketentuan hukum Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (sekarang Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) mengatur bahwa: "*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Halaman 55 dari 78 halaman Putusan No. 130/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa kemudian dalam ketentuan hukum Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan: *“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya”*;
- c. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: *“Ruang lingkup pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang ini meliputi semua aktivitas: (a). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif; (b). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup Lembaga yudikatif; (c). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup Lembaga legislatif; dan (d). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang”*;
- d. Bahwa berdasarkan uraian hukum di atas, dalam logikanya yang normatif dapat disimpulkan bahwa, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam konsepsi Peradilan Tata Usaha Negara dan Administrasi Pemerintahan adalah pejabat pelaksana urusan pemerintahan di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya yang disebutkan dalam UUD 1945 dan/atau undang-undang;
- e. Bahwa sedangkan mengenai konsepsi dan pengaturan Pokja Pemilihan, Pasal 1 angka 12 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa, *“Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia”*;
- f. Bahwa Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur

Halaman 56 dari 78 halaman Putusan No. 130/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa, “Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa”;

- g. Bahwa dari uraian hukum Pasal 1 angka 11 dan angka 12 Perpres No. 16/2018 tersebut di atas, tegas dikatakan bahwa Pokja Pemilihan BUKAN merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, melainkan sebuah tim atau kepanitiaan yang dibentuk oleh UKPBJ, berjumlah minimal 3 (tiga) orang (*vide*, Pasal 13 ayat (2) Perpres No. 16/2018) dan dapat ditambah sesuai kompleksitas pekerjaan (*vide*, Pasal 13 ayat (3) Perpres No. 16/2018);
- h. Bahwa dalam perkara ini, Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 2 Pengadaan Barang Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan dan Permukiman Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Tergugat) menurut hukum BUKAN merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, melainkan sebuah tim atau kepanitiaan yang dibentuk atas dasar Surat Perintah Tugas dari Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 800/SPT/101/Pokja-BPBJ/2020 tanggal 25 Agustus 2020, untuk kepentingan proses pemilihan penyedia dengan paket pekerjaan Peningkatan Jalan Taraju-Bojongsambir;
- i. Bahwa dengan demikian maka terbukti secara hukum bahwa gugatan Penggugat *a quo* TIDAK memenuhi unsur “**subjek dalam sengketa TUN**” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

2. Objek Sengketa (Berita Acara Hasil Pemilihan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taraju – Bojongsambir Nomor: 098/Ulang/Pbj.M/2020, tanggal 22 September 2020) Gugatan A Quo BUKAN merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.

Halaman 57 dari 78 halaman Putusan No. 130/G/2020/PTUN.BDG



- a. Bahwa selain tidak memenuhi unsur “Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” sebagaimana telah dijelaskan pada point 1 di atas, objek sengketa gugatan *a quo* tidak memenuhi unsur “Bersifat final” dan “Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”, atas alasan-alasan hukum sebagai berikut:
- b. Bahwa Berita Acara Hasil Pemilihan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taraju – Bojongsambir Nomor 098/Ulang/Pbj.M/2020, tanggal 22 September 2020 (objek sengketa) dengan output akhir penetapan pemenang penyedia *a quo* masih bersifat sementara, karena masih memerlukan persetujuan atau malah penolakan dari Pejabat Pembuat Komitmen yang berwenang. Hal ini menurut hukum, sebagaimana dijabarkan secara teknis pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Per LKPP) Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, pada bagian Lampiran point 4.2.11 tentang Penetapan Pemenang, huruf d dan seterusnya, yang menyebutkan:
- c. *Pokja Pemilihan membuat Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP);*
- d. *Untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit diatas Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) dan Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit diatas Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), Pokja Pemilihan mengusulkan penetapan pemenang pemilihan kepada PA/KPA melalui UKBPJ yang ditembuskan kepada PPK dan APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang bersangkutan;*
- e. *PA/KPA menetapkan pemenang pemilihan berdasarkan usulan Pokja Pemilihan. Apabila PA/KPA tidak sependapat dengan usulan Pokja Pemilihan, maka PA/KPA menolak untuk menetapkan Pemenang pemilihan dan menyatakan Tender/Seleksi gagal;*
- f. *PA/KPA menyampaikan surat penetapan Pemenang atau penolakan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah usulan penetapan pemenang diterima. Dalam hal PA/KPA tidak*

Halaman 58 dari 78 halaman Putusan No. 130/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penetapan/penolakan maka PA/KPA dianggap menyetujui usulan Pokja Pemilihan;

- g. Dalam hal PA/KPA tidak sependapat selanjutnya UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan bersangkutan untuk menindaklanjuti penolakan tersebut”;
- h. Bahwa dengan demikian, jelas dan tegas berdasarkan hukum bahwa Berita Acara Hasil Pemilihan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taraju – Bojongsambir Nomor 098/Ulang/Pbj.M/2020, tanggal 22 September 2020 (objek sengketa) BUKAN suatu penetapan final/bersifat tetap, dan tidak dapat dijadikan dasar keyakinan bagi siapa pun, baik penyedia maupun masyarakat, akan kepastian mengenai siapa yang akan ditunjuk sebagai penyedia;
- i. Bahwa dalam perkara ini, Tergugat II Intervensi ditunjuk sebagai pemenang/penyedia bukan oleh kekuatan BAHP (objek sengketa) yang dibuat Tergugat *a quo*, melainkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 602/14941/DPUTRPP/2020 tanggal 07 Oktober 2020. Oleh sebab itu maka, yang patut disebut sebagai penetapan yang bersifat final/tetap, bukan BAHP (objek sengketa) yang dibuat Tergugat, melainkan SPPBJ yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam perkara *a quo*;
- j. Bahwa kemudian, oleh karena BAHP (objek sengketa) yang dibuat Tergugat tidak bersifat final/tetap, maka secara normatif belum dan/atau tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat; bahwa perasaan “hilangnya hak Penggugat untuk mendapatkan kesempatan sebagai pemenang” pada tender perkara *a quo*, oleh sebab dikeluarkannya SPPBJ oleh PPK *a quo*;
- k. Bahwa berdasarkan uraian terpapar di atas, maka Berita Acara Hasil Pemilihan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taraju – Bojongsambir Nomor 098/Ulang/Pbj.M/2020, tanggal 22 September 2020 (objek sengketa) *a quo* tidak dapat dijadikan sebagai objek sengketa perkara *a quo*, oleh sebab tidak memenuhi anasir hukum sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara;

Halaman 59 dari 78 halaman Putusan No. 130/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tindakan Tergugat yang Mengeluarkan Objek Sengketa (Berita Acara Hasil Pemilihan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taraju – Bojongsambir Nomor: 098/Ulang/Pbj.M/2020, tanggal 22 September 2020) Merupakan Persoalan Keperdataan.

- f. Bahwa menurut hukum, dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah perkara *a quo*, dari rangkaian struktur organisasi (pelaku) pengadaan barang/jasa, Pokja Pemilihan (Tergugat) bertugas dan berwenang dalam rangkaian kegiatan lelang sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Per LKPP) Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, pada bagian Lampiran point 4.2.11 tentang Penetapan Pemenang;
- g. Bahwa demikian pula dengan penerbitan/pembuatan Berita Acara Hasil Pemilihan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taraju – Bojongsambir Nomor 098/Ulang/Pbj.M/2020, tanggal 22 September 2020 (objek sengketa) *a quo*, merupakan konsekuensi dari tindakan Tergugat dalam rangka melaksanakan lelang paket pekerjaan Peningkatan Jalan Taraju-Bojongsambir *a quo*;
- h. Bahwa menurut hukum, lelang merupakan rangkaian perbuatan yang sifatnya keperdataan (*privaatrechtelijk*) dalam implikasi yuridis sebagai perbuatan hukum pra-kontrak, menjadi dasar hubungan hukum kedua belah pihak, dan BUKAN merupakan tindakan tata usaha negara;
- i. Bahwa hal ini senada dengan kaidah hukum yurisprudensi dalam beberapa putusan Mahkamah Agung RI, diantaranya, Putusan Mahkamah Agung RI No. 245 K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001, Putusan Mahkamah Agung RI No. 448 K/TUN/2007 tanggal 22 September 2005, Putusan Mahkamah Agung RI No. 111 K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008, Putusan Mahkamah Agung RI No. 189 K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008, dan Putusan

Halaman 60 dari 78 halaman Putusan No. 130/G/2020/PTUN.BDG



Mahkamah Agung RI No. 296 K/TUN/2008 tanggal 3 Desember 2008, yang pada pokoknya menyatakan bahwa, "*Perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara*";

- j. Bahwa dengan demikian jelas, Peradilan Tata Usaha Negara tidak memiliki wewenang untuk mengadili sengketa yang masuk dalam ranah hukum perdata atau peradilan umum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut telah dibantah oleh Penggugat dalam Replik tertanggal 27 Januari 2021, yang pada pokoknya menolak eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut dengan mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut:

1. Tanggapan terhadap Kewenangan Mengadili :

Bahwa PENGGUGAT dengan tegas menolak dalil Jawaban Eksepsi TERGUGAT halaman 2 – 6, karena Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang mengadili sengketa ini, dengan alasan :

- a. Bahwa PTUN Bandung berwenang mengadili, karena sengketa ini adalah **sengketa PROSES PEMILIHAN PENYEDIA**. Keputusan TUN Objek Sengketa *a quo* sudah bersifat final, karena dengan diterbitkannya objek sengketa oleh TERGUGAT proses administrasi untuk menetapkan Penyedia barang/jasa telah selesai, karena hasil akhir dari Proses pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah merupakan wewenang TERGUGAT sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menyatakan :

(1) *Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas:*

- a. *melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;*
b. *melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan*
c. ***menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:***



- 1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan**
- 2. Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).**

Objek Sengketa hingga saat ini terbukti tidak dibatalkan oleh PPK, sehingga objek sengketa telah memenuhi syarat final.

- b. Bahwa PENGUGAT telah menempuh upaya administratif sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 dengan mengajukan banding dan sanggah banding. KHUSUS terhadap Jaminan Sanggah Banding, hingga gugatan ini diajukan PENGUGAT belum menemukan dasar hukum pembayaran jaminan sanggah banding untuk Pekerjaan Konstruksi dibawah Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) yaitu terkait dengan siapa yang berhak menerbitkan jaminan sanggah banding untuk Pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS di bawah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Didalam DOKUMEN PEMILIHAN juga tidak tercantum diterbitkan oleh siapa jaminan sanggah banding dibawah 10 milyar ini, seperti pada penyebutan jaminan diatas 10 milyar dan diatas 100 milyar. Karena tidak disebutkan dalam DOKUMEN PEMILIHAN, PENGUGAT tidak mempunyai acuan Lembaga Keuangan/Perbankan yang mana yang PENGUGAT tuju untuk membayar Jaminan Sanggah Banding tersebut, sehingga terhadap perkara ini, PENGUGAT tidak membayar jaminan sanggah banding, namun secara administratif PENGUGAT telah menyelesaikan upaya administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Tidak benar gugatan PENGUGAT Prematur, karena tidak ditemukan ketentuan perundang-undangan yang menerangkan siapa yang berhak menerbitkan jaminan sanggah banding untuk Pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS di bawah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOKUMEN PEMILIHAN juga tidak tercantum diterbitkan oleh siapa jaminan sanggah banding dibawah 10 milyar.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut telah dibantah oleh Penggugat dalam Replik tertanggal 10 Februari 2021, yang pada pokoknya menolak eksepsi-eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut dengan mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut:

1. Tanggapan terhadap Eksepsi SUBJEK SENGKETA bukan merupakan Subjek TUN :

Bahwa PENGUGAT dengan tegas menolak dalil Jawaban Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI halaman 2 – 3 karena TERGUGAT adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dengan alasan :

- Bahwa TERGUGAT (**Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 2 Pengadaan Barang Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan dan Permukiman Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya**) adalah Badan atau Pejabat TUN yang diberi kewenangan Delegasi oleh Pasal 13 ayat 1 dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyatakan :
 - (1) Pendelegasian Kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
 - (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila :
 - a. Diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya;
 - b. Ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah; dan
 - c. Merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada.
- Bahwa sesuai Pasal 13 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut, TERGUGAT memperoleh wewenang Delegasi berdasarkan Pasal 1 angka 12 Jo Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Bahwa **Proses Pelaksanaan Pemilihan Penyedia** merupakan wewenang TERGUGAT juga sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Halaman 63 dari 78 halaman Putusan No. 130/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Per LKPP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.

- Bahwa kewenangan TERGUGAT merupakan kewenangan **Delegasi** (Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan), dimana Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia (Pasal 1 angka 12 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah).
- Bahwa TERGUGAT merupakan **Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 2 Pengadaan Barang Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan dan Permukiman Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya** dapat dikualifikasikan sebagai badan atau pejabat yang menjalankan kegiatan lelang yang memiliki kewenangan yang telah diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menyatakan :
 - (1) *Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas:*
 - a. *melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;*
 - b. *melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan*
 - c. *menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:*
 - 1. *Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan*
 - 2. *Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*
- Bahwa karena TERGUGAT memperoleh Wewenang melalui Delegasi, maka tanggung jawab kewenangan Delegasi berada pada penerima delegasi, sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat (7) Undang-Undang

Halaman 64 dari 78 halaman Putusan No. 130/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sehingga TERGUGAT yang bertanggung jawab dalam Proses Pemilihan Penyedia dalam perkara *a quo*.

- Bahwa dengan demikian TERGUGAT yang melaksanakan Proses Pemilihan Penyedia Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taraju – Bojongsambir adalah merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa *a quo*.

2. Tanggapan terhadap Eksepsi OBJEK SENGKETA bukan merupakan Keputusan TUN:

Bahwa PENGUGAT dengan tegas menolak dalil Jawaban Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI halaman 3 – 5, karena Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang mengadili sengketa ini, dengan alasan :

- a. Bahwa PTUN Bandung berwenang mengadili, karena sengketa ini adalah **sengketa PROSES PEMILIHAN PENYEDIA**. Keputusan TUN Objek Sengketa *a quo* sudah bersifat final, **karena dengan diterbitkannya objek sengketa oleh TERGUGAT proses administrasi untuk menetapkan Penyedia barang/jasa telah selesai, karena hasil akhir dari Proses pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah merupakan wewenang TERGUGAT sesuai dengan pasal 13 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Jo. Lampiran angka IV Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.**
- b. Bahwa karena yang dimaksud dalam gugatan *a quo* adalah sengketa terhadap proses pemilihan penyedia dimana terdapat proses evaluasi yang tidak benar dilakukan oleh TERGUGAT, maka Keputusan TUN yang digugat adalah Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh TERGUGAT yaitu Objek Sengketa *a quo*, sehingga sudah tepat dan beralasan hukum kiranya PENGUGAT menyatakan Objek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan TUN yang menjadi dasar gugatan *a quo*.

Halaman 65 dari 78 halaman Putusan No. 130/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggapan terhadap Eksepsi OBJEK SENGKETA merupakan Keputusan Persoalan Keperdataan:

Bahwa PENGUGAT dengan tegas menolak dalil Jawaban Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI halaman 5 – 6, karena maksud dan tujuan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah karena yang digugat adalah sengketa proses pemilihannya. Sengketa terhadap proses adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha, sehingga *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang mengadili sengketa ini.

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui Duplik masing-masing tertanggal 2 Februari 2021 dan 17 Februari 2021 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Eksepsi-eksepsi sebagaimana diuraikan di atas dipertimbangkan, Majelis Hakim karena jabatannya akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat angka 1 mengenai aspek formalitas gugatan yang terkait dengan pengadilan berwenang atau tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur:

Pasal 77;

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;

Halaman 66 dari 78 halaman Putusan No. 130/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai kewenangan absolut dapat diputus sewaktu-waktu dan meskipun tidak ada eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya (*ex officio*) wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan, maka untuk memberikan kepastian hukum perihal kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, Majelis Hakim mengambil sikap untuk terlebih dahulu memberikan penilaian hukum perihal kewenangan absolut Pengadilan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memutus kewenangan absolut Pengadilan, Majelis Hakim memerlukan alat bukti mengacu kepada ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

- (1) Alat bukti ialah:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan saksi;
- d. pengakuan para pihak;
- e. pengetahuan Hakim.

- (2) Keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan.

Menimbang, bahwa tahapan persidangan perkara ini sampai jawab jinawab atau belum sampai pada tahapan pembuktian surat, saksi maupun ahli karena menurut hemat Majelis Hakim keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan dan meskipun belum dilakukan tahapan pembuktian namun untuk memutus kewenangan absolut Pengadilan, Majelis Hakim telah mempunyai dua alat bukti berupa pengakuan para pihak di persidangan pemeriksaan persiapan dan persidangan jawab jinawab (pembacaan gugatan, jawaban, replik dan duplik) serta pengetahuan hakim sehingga telah cukup memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk mengambil sikap untuk

Halaman 67 dari 78 halaman Putusan No. 130/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus kewenangan absolut Pengadilan sebelum pemeriksaan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan kewenangan mengadili (*kompetensi absolut*) pengadilan tersebut sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur:

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur:

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan Warga Masyarakat;

Halaman 68 dari 78 halaman Putusan No. 130/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, mengatur:

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;
- (2) Pengadilan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, mengatur:

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administrasi tersebut;
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan / atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan upaya administratif yang wajib ditempuh oleh Penggugat sebelum menempuh upaya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara karena hal tersebut juga merupakan formalitas gugatan yang harus terpenuhi, yaitu apakah Penggugat telah menempuh seluruh upaya

Halaman 69 dari 78 halaman Putusan No. 130/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung?

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum di atas, Majelis Hakim akan mempedomani peraturan perundang-undangan terkait dan kemudian menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dari pengakuan Para Pihak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempedomani ketentuan hukum terkait dengan upaya administrasi dalam lingkup kegiatan pengadaan barang dan jasa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa peraturan dasar dari pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah diatur didalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa peraturan dasar yang terkait dengan upaya administratif dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur didalam Pasal 30 ayat (1) sampai ayat (4), Pasal 32, serta Pasal 50 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur sebagai berikut :

Pasal 30:

(1) Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas :

- a. Jaminan Penawaran;
- b. Jaminan Sanggah Banding;
- c. Jaminan Pelaksanaan;
- d. Jaminan Uang Muka; dan
- e. Jaminan Pemeliharaan;

(2) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi;

(3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bank garansi atau surety bond;

(4) Bentuk jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat:

- a. Tidak bersyarat;
- b. Mudah dicairkan; dan

Halaman 70 dari 78 halaman Putusan No. 130/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan/PPK/Pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan/PPK diterima;

Pasal 32:

- (1) Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) besarnya 1% (satu persen) dari nilai total HPS;
- (2) Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi, jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) besarnya 1% (satu persen) dari nilai pagu anggaran;

Pasal 50:

- (1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:
 - a. Pelaksanaan Kualifikasi;
 - b. Pengumuman dan/atau Undangan;
 - c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
 - d. Pemberian Penjelasan;
 - e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
 - f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
 - g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
 - h. Sanggah.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim setelah memeriksa Dokumen Pemilihan Secara Elektronik Nomor : 092/ulang/Pbj.M/2020 Tanggal 10 September 2020 yang diajukan pihak Penggugat di persidangan Pemeriksaan Persiapan tanggal 8 Desember 2020 dan terhadap Dokumen Pemilihan tersebut telah diakui kebenarannya oleh Penggugat dan Tergugat dalam persidangan, dalil jawab jinawab para pihak maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Standard Dokumen Pemilihan Secara Elektronik Nomor : 092/ulang/Pbj.M/2020 Tanggal 10 September 2020 Dokumen Pemilihan BAB II Instruksi Kepada Penyedia (IKP) telah disebutkan upaya administratif yang dapat dilakukan oleh Peserta Tender yang tidak menerima hasil

Halaman 71 dari 78 halaman Putusan No. 130/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan yaitu sebagaimana termuat dalam angka 36. sanggah dari Peserta Tender dan angka 37. Sanggah Banding dari Peserta Tender, serta di Dokumen Pemilihan BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) huruf L. Sanggah Banding point 37.5 dinyatakan besarnya nilai nominal Jaminan Sanggah Banding sebesar 1% dari HPS yakni Rp.94.807.938,00. (sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) (*vide* Dokumen Pemilihan Secara Elektronik Nomor : 092/ulang/Pbj.M/2020 tanggal 10 September 2020 yang diserahkan Penggugat pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 8 Desember 2020);

2. Bahwa pada tanggal 30 September 2020 PENGUGAT telah melakukan Sanggah secara online sesuai surat Nomor 045/SPP MIP/KSO/Sanggah/IX/2020 Perihal Sanggahan Keputusan Pemenang Lelang Paket Peningkatan Jalan Taraju – Bojongsambir Tender Ulang dan tanggal 1 Oktober 2020 TERGUGAT telah menjawab Sanggah secara online (*vide* gugatan Penggugat halaman 5 angka 6 s/d 7, Jawaban Tergugat halaman 3, poin A.2.f dan g, pengakuan Penggugat dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana tertuang Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 2 Desember 2020, tanggal 8 Desember 2020 dan tanggal 23 Desember 2020 dan pengakuan Tergugat dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 23 Desember 2020);
3. Bahwa tanggal 5 Oktober 2020 PENGUGAT telah melakukan keberatan atas jawaban sanggah sesuai surat Nomor 055/SPP_MIP/KSO/Keberatan/X/2020 Perihal Keberatan atas Ketetapan Pemenang dan Jawaban Sanggah Tender oleh POKJA PEMILIHAN atas Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Taraju – Bojongsambir, yang telah diterima pada tanggal 8 Oktober 2020 oleh Atasan TERGUGAT yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya Selaku PA/KPA (*vide* gugatan Penggugat halaman 5 angka 8, Jawaban Tergugat halaman 3, poin A.2.h, pengakuan Penggugat dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 8 Desember 2020 dan tanggal 23 Desember 2020 dan pengakuan Tergugat dalam

Halaman 72 dari 78 halaman Putusan No. 130/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan persiapan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 23 Desember 2020);

4. Bahwa PENGGUGAT tidak membayar jaminan sanggah banding karena tidak ditemukan ketentuan perundang-undangan yang menerangkan siapa yang berhak menerbitkan jaminan sanggah banding untuk Pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS di bawah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Didalam DOKUMEN PEMILIHAN juga tidak tercantum diterbitkan oleh siapa jaminan sanggah banding dibawah 10 milyar ini, seperti pada penyebutan jaminan diatas 10 milyar dan diatas 100 milyar dan karena tidak disebutkan dalam DOKUMEN PEMILIHAN sehingga Penggugat tidak mempunyai acuan untuk membayar Jaminan Sanggah Banding (*vide* gugatan penggugat halaman 7 angka 12, pengakuan Penggugat yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 8 Desember 2020);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang dibangun dari pengetahuan hakim berdasarkan dokumen pengadaan dan pengakuan Para Pihak dipersidangan tersebut di atas khususnya fakta hukum angka 2, 3, dan 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah menempuh sanggahan dan memperoleh jawaban sanggahan kemudian Penggugat mengajukan keberatan atas jawaban sanggahan namun tidak membayar jaminan sanggah banding sebesar 1% dari nilai HPS sebagaimana yang diatur didalam peraturan dasar yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat belum menempuh upaya administrasi berupa sanggah banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat halaman 5 sampai dengan halaman 7, angka 8 sampai dengan angka 13 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tanggal 5 Oktober 2020 telah mengajukan keberatan atas jawaban sanggah sesuai surat Nomor 055/SPP_MIP/KSO/Keberatan/X/2020 Perihal Keberatan atas Ketetapan Pemenang dan Jawaban Sanggah Tender oleh POKJA PEMILIHAN atas Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Taraju – Bojongsambir, yang telah diterima pada tanggal 8 Oktober 2020 oleh Atasan Tergugat yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan

Halaman 73 dari 78 halaman Putusan No. 130/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permukiman Kabupaten Tasikmalaya Selaku PA/KPA yang menurut Penggugat surat tersebut merupakan Sanggah Banding dan Penggugat tidak membayar jaminan sanggah banding sebesar 1% dari nilai HPS karena tidak ditemukan ketentuan perundang-undangan yang menerangkan siapa yang berhak menerbitkan jaminan sanggah banding untuk Pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS di bawah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Didalam DOKUMEN PEMILIHAN juga tidak tercantum diterbitkan oleh siapa jaminan sanggah banding dibawah 10 milyar ini, seperti pada penyebutan jaminan diatas 10 milyar dan diatas 100 milyar. Karena tidak disebutkan dalam DOKUMEN PEMILIHAN, Penggugat tidak mempunyai acuan untuk membayar Jaminan Sanggah Banding, sehingga terhadap perkara ini, Penggugat tidak membayar jaminan sanggah banding:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 Majelis Hakim menilai bahwa di dalam dokumen pemilihan yang diterbitkan Tergugat telah mengatur secara tegas mengenai upaya administratif dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu berupa sanggahan dan sanggah banding berdasarkan peraturan dasar mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berbunyi: "*Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) besarnya 1% (satu persen) dari nilai total HPS*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Dokumen Pemilihan BAB II Instruksi Kepada Penyedia (IKP) angka 37 Sanggah Banding dari Peserta Tender point 37.5 menyatakan nilai nominal jaminan sanggah banding paling kurang sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS sebagaimana tercantum dalam LDP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dokumen Pemilihan BAB IV Lembar Data Pemilihan (LDP) Huruf L. Sanggah Banding IKP 37.5 dinyatakan besarnya nilai nominal Jaminan Sanggah Banding adalah Rp.94,807,938.00;

Menimbang, bahwa lembaga yang menerbitkan surat jaminan sanggah banding telah diatur dalam ketentuan Pasal 30 ayat (6) Peraturan Presiden

Halaman 74 dari 78 halaman Putusan No. 130/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi:

“Jaminan dari Bank Umum, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi, lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia dapat digunakan untuk semua jenis Jaminan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, point 2.3.2.5. Jaminan Pengadaan, dinyatakan: *“Jaminan Pengadaan Barang/Jasa dapat berupa bank garansi atau surety bond. Bank garansi diterbitkan oleh bank umum. Surety bond diterbitkan oleh Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa Jaminan Sanggah Banding sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS yang diterbitkan oleh Bank Umum, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi, atau lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, harus disertakan oleh Penggugat dalam perkara *aquo* pada saat mengajukan sanggah banding.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak menyertakan Jaminan sanggah banding sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat belum melakukan upaya administratif sanggah banding sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan mengenai Surat Penggugat tanggal 5 Oktober 2020 keberatan atas jawaban sanggah sesuai surat Nomor 055/SPP_MIP/KSO/Keberatan/X/2020 Perihal Keberatan atas Ketetapan Pemenang dan Jawaban Sanggah Tender oleh POKJA PEMILIHAN atas Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Taraju – Bojongsambir, yang telah diterima pada tanggal 8 Oktober 2020 oleh

Halaman 75 dari 78 halaman Putusan No. 130/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atasan TERGUGAT yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya Selaku PA/KPA yang menurut Penggugat surat tersebut merupakan Sanggah Banding, menurut pendapat Majelis Hakim surat keberatan atas jawaban sanggah yang diajukan Penggugat kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya Selaku PA/KPA tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Sanggah Banding karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administrasi tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena Penggugat belum menyelesaikan upaya administratif berupa sanggah banding maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadili sengketa *in litis* sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sudah dinyatakan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* maka terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan pengadilan dan eksepsi lainnya serta pokok sengketa

Halaman 76 dari 78 halaman Putusan No. 130/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan dan oleh karenanya cukup alasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima dan Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dua alat bukti yang diperoleh Majelis Hakim dipersidangan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

- Menerima Eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 601.000,00 (*enam ratus satu ribu rupiah*);

Demikian Putusan ini diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 oleh kami, **FAISAL ZAD, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARI SUNARYO, S.H.** dan **Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara E Court pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **SRI WULAN LUCIYANTI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 77 dari 78 halaman Putusan No. 130/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi melalui aplikasi *E-Court* ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

FAISAL ZAD, S.H., M.H.

HARI SUNARYO, S.H.

Ttd.

Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

SRI WULAN LUCIYANTI, S.H.

Rincian biaya perkara Nomor : 130/G/2020/PTUN.BDG;

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,00
2. ATK	: Rp.	350.000,00
3. Pangilan-pangilan	: Rp.	150.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp.	-
5. PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Leges	: Rp.	10.000,00
8. Meterai Penetapan	: Rp.	9.000,00
9. Meterai	: Rp.	<u>12.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	601.000,00

(enam ratus satu ribu rupiah).

Halaman 78 dari 78 halaman Putusan No. 130/G/2020/PTUN.BDG